



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. N a m a** : **MUHAMMAD RAHMAN REMURA Alias ROY**  
**Bin AMA JAIS;**
- Tempat lahir : Desa Tanjung Dalam;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Juni 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan / suku : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Dalam Kecamatan  
Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 8 Mei 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arie Kusumah, S.H., M.H., Hendra Saputra, S.H., Abdusy Syakir, S.H., M.H., CLA., CRA., CIL, Krishtian Lesmana, S.H., Riyan Franata, S.H., CM., Irvan Febrian Cahyadi, S.H., CM, Benny Irawan, S.H., CM., Ferdiansyah, S.H., M.H., CM., Moeh Ramdani, SH., CM., Okta Purnawansyah, S.H., Sincarolina, S.H., Anggi Mulyadi, S.H., dan Hari Andika, S.H., kesemuanya advokat dan Penasihat Hukum pada "Law Office Kusumah Saputra & Partners", beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 118 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup Nomor 43/SK/Pid/2021/PN Crp tanggal 18 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor: 25/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor: 25/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAHMAN REMURA Alias ROY Bin AHMAD JAIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAHMAN REMURA Alias ROY Bin AHMAD JAIZ dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan Billabong;
  - 1 (satu) Potong baju kaos oblong warna Hitam merk 3 Second dengan motif bercak-bercak warna merah yang terdapat bercak darah;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau bermata satu dengan ujung runcing 20 cm (dua puluh centimeter) dengan gagang warna coklat kekuningan beserta sarung terbuat dari bahan kayu warna coklat kekuningan yang masih terdapat bercak darah dipangkal pisau serta gumpalan tanah dibagian gagang dan sarung;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa unsur-unsur Dakwaan Pertama Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan secara sempurna dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa oleh karena Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang keliru dengan Tuntutan Para Terdakwa lainnya maka Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah MUHAMMAD RAHMAN REMURA ALIAS ROY BIN AHMAD JAIZ. Atas uraian kami dalam Nota Pembelaan ini, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Curup dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan :

MENGADILI;

1. Menerima seutuhnya Dalil-dalil Nota Pembelaan/Pledoi kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia, serta menolak keseluruhan dalil-dalil yang telah dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya;
2. Menyatakan MUHAMMAD RAHMAN REMURA ALIAS ROY BIN AHMAD JAIZ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RAHMAN REMURA ALIAS ROY BIN AHMAD JAIZ dari seluruh Dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (*ontslag van rechtvervolging*);
4. Memulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa MUHAMMAD RAHMAN REMURA ALIAS ROY BIN AHMAD JAIZ seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo at Bono);

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut adapun tanggapan kami Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Bobi Wijaya Alias Bobi Bin Baksir, dkk adalah dengan menegaskan fakta adanya perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RAHMAN REMURA ALIAS ROY BIN AHMAD JAIZ bersama-sama dengan Saksi RENDI WIJAYA Alias NDI Bin BADARUDIN, Saksi KEVIN FRANGOIS Alias KEVIN Bin BASIRUL BAKRI dan Saksi MUHAMMAD AKBAR AFIANSA Alias AKBAR Bin ROSALI melakukan kekerasan secara serentak di Lapangan Umum Setia negara terhadap Saksi Korban AGUS SALIM menggunakan tangan dan senjata tajam yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar pada kepala, wajah, punggung dan luka bacok pada tangan kanan serta luka tusuk pada punggung yang dapat menimbulkan bahaya maut, oleh karenanya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RAHMAN REMURA ALIAS ROY BIN AHMAD JAIZ, Saksi RENDI WIJAYA Alias NDI Bin BADARUDIN, Saksi KEVIN FRANGOIS Alias KEVIN Bin BASIRUL BAKRI dan Saksi MUHAMMAD AKBAR AFIANSA Alias AKBAR Bin ROSALI memenuhi unsur sebagaimana Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perlu kami tegaskan bahwa Replik ini merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari *Requisitoir* kami terdahulu, yang pada intinya adalah mempertahankan dalil-dalil yang telah kami uraikan dalam *Requisitoir* tersebut. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD RAHMAN REMURA ALIAS ROY BIN AHMAD JAIZ, walaupun korban adalah prajurit TNI maupun bukan, Terdakwa tetap seharusnya tidak boleh melakukan hal yang tidak patut dan bertentangan dengan hukum yang dapat menyebabkan beberapa anggota badan korban tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat mempengaruhi masa depan atau kinerja korban selaku Anggota TNI aktif, selain itu perbuatan Terdakwa sempat mengganggu stabilitas dan keamanan di wilayah hukum Kabupaten Rejang Lebong yang menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ROHMAN REMURA Alias ROY Bin AHMAD JAIZ bersama-sama dengan Saksi Bobi Wijaya Alias Bobi Bin Boksir, Saksi Redo Suprianto Alias Redo Bin Ruslan, Saksi Randi Saputra Alias Randi Bin Rudi, Anak Saksi Rendi Wijaya Alias Ndi Bin Badarudin, Anak Saksi Kevin Franggois Alias Kevin Bin Basirul Bakri, Anak Saksi Muhammad Akbar Afiansa Alias Akbar Bin Rosali, Anak Saksi Juanda Yuda Ellangga Alias Juanda Bin Antoni Gunawan (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di area Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat*, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa Roy, Saksi Redo, Saksi Bobi, Saksi Randi, Anak Saksi Juanda, Anak Saksi Kevin, Anak Saksi M. Akbar, Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Daus dan Anak Saksi Jerri sedang berkumpul minum tuak di warung tuak Panamas di Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong lalu Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi sepakat untuk pergi ke Lapangan Setia Negara melanjutkan kumpul sambil minum tuak di lapangan tersebut lalu Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi langsung berangkat menuju Lapangan Setia Negara dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi di Lapangan Setia Negara Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi melihat banyak Anggota Polisi yang sedang berjaga sehingga Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi pergi meninggalkan Lapangan Setia Negara menuju ke Gudang Mebel di Desa Rimbo Recap dan sesampainya Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi di Gudang Mebel tersebut Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi kembali berkumpul dan minum tuak lalu setelah minum tuak Saksi Bobi mengajak Para Saksi dan Para Anak Saksi ke Lapangan Setia Negara yang mana ajakan Saksi Bobi tersebut di setujui oleh Para Saksi dan Para Anak Saksi akan tetapi sebelum Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi ke Lapangan Setia Negara Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyimpan terlebih dahulu senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi bawa sebelumnya akan tetapi hanya Saksi Bobi dan Saksi Randi yang membawa senjata tajam ke Lapangan Setia Negara dan sesampainya Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi di Lapangan Setia Negara Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi duduk-duduk dan berkumpul lalu tidak lama kemudian datang Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap dan Korban Yofan Setiandi Alias Yofan yang berangkat dari asrama 144 Jaya Yuda Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong hendak membeli air mineral lalu Saksi korban Agus dan Korban Yofan berhenti di lapangan Setia Negara kemudian Korban Yofan memarkirkan sepeda motor miliknya di depan balai depan tangga lalu Saksi korban Agus dan Korban Yofan masuk ke dalam balai dan menuju ke sudut kanan balai kemudian Saksi korban Agus duduk di atas besi sudut balai kanan sedangkan Korban Yofan menelepon dengan posisi berdiri lalu karena suasana di sekitar balai tersebut bising suara musik sehingga korban Yofan berpindah tempat menelepon ke arah dalam balai tempat Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi yang sedang duduk berkumpul dengan posisi duduk di sebelah kiri Anak Saksi Juanda yaitu Saksi Bobi, di sebelah kiri Saksi Bobi yaitu Saksi Redo, di sebelah kanan Anak Saksi Juanda yaitu Saksi Daus dan Saksi Jeri yang mana posisi duduk menghadap ke arah lapangan sedangkan untuk posisi duduk di sebelah Saksi Jeri ada Anak Saksi M. Akbar, Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Kevin, Saksi Randi, dan Terdakwa Roy kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi Bobi dengan Korban Yofan lalu Korban Yofan menarik leher baju Saksi Bobi lalu Anak Saksi Juanda mendekati Saksi Bobi dengan berkata "ado apo iko bang?" lalu Saksi korban Agus menendang perut Anak Saksi Juanda sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut Saksi korban Agus dengan berkata kepada Anak Saksi Juanda supaya tidak ikut dalam perkelahian antara Korban Yofan dan Terdakwa Bobi kemudian Anak Saksi Juanda kembali duduk di samping kanan Terdakwa Roy lalu Saksi Bobi ditendang oleh Korban Yofan dan Saksi korban Agus kemudian Saksi Bobi kembali duduk di sebelah kanan Anak saksi Juanda lalu tidak lama kemudian Saksi BOBI duduk berhadapan dengan Korban Yofan dan Saksi korban Agus kemudian Korban Yofan menendang Saksi Bobi dan menarik tangan Saksi Bobi hingga Saksi Bobi berdiri lalu Saksi korban Agus menghentakkan kepalanya ke kepala Saksi Bobi kemudian Saksi Bobi berkata kepada Korban Yofan dan Saksi korban Agus "maaf bang, jangan cak iko bang" lalu Saksi Randi mendekati Saksi Bobi, Korban Yofan dan Saksi

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Agus sambil meleraikan Saksi Bobi dan Korban Yofan dengan berkata “janganlah bang” kemudian Saksi korban Agus menendang Saksi Randi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi Randi dengan menggunakan helm yang Saksi korban Agus pegang dan mengenai perut Saksi Randi lalu Korban Yofan menarik kembali tangan Saksi Bobi hingga membuat Saksi Bobi berdiri kemudian Korban Yofan memegang leher baju Saksi Bobi dan mendorong Saksi Bobi ke tembok hingga membanting Saksi Bobi sampai jatuh ke lantai hingga akhirnya korban Yofan dan Saksi Bobi terlibat dalam perkelahian lalu Saksi Bobi mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam celananya yang Saksi Bobi pegang di tangan sebelah kanan lalu Saksi Bobi langsung menusuk Korban Yofan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri Korban Yofan lalu Saksi korban Agus ingin menolong Korban Yofan dengan cara ingin memukul Saksi Bobi dengan menggunakan helm namun Saksi korban Agus terpeleset dan terjatuh kemudian pada saat yang bersamaan Anak Saksi Juanda, Saksi Randi dan Saksi Redo mengejar Korban Yofan lalu Anak Saksi Juanda meninju pinggang bagian belakang Korban Yofan, Saksi Randi meninju punggung bagian atas sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau (Daftar Pencarian Barang) dari pinggangnya, Saksi Redo meninju punggung bagian atas Korban Yofan sedangkan Anak Saksi M. Akbar, Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Kevin, Terdakwa Roy mengejar Saksi korban Agus lalu Anak Saksi M. Akbar meninju punggung bagian belakang Saksi korban Agus, Anak Saksi Rendi meninju punggung atas kiri Saksi korban Agus, Anak Saksi Kevin meninju punggung Saksi korban Agus, dan Terdakwa Roy menendang kaki Saksi korban Agus kemudian Saksi korban Agus berdiri lalu Saksi Bobi mendatangi Saksi korban Agus lalu Saksi Bobi memukul Saksi korban Agus dan hendak menusuk Saksi korban Agus namun ditangkis oleh Saksi korban Agus sehingga tangan Saksi korban Agus terluka kemudian Saksi korban Agus berteriak kepada Korban Yofan “Yofan lailah, mereka membawa senjata” lalu Anak Saksi M. Akbar meninju punggung Saksi korban Agus, Anak Saksi Kevin menendang bagian pinggang belakang Saksi korban Agus, Anak Saksi Rendi meninju punggung Saksi korban Agus dan Terdakwa Roy meninju betis Saksi korban Agus lalu Saksi korban Agus berdiri dan berlari ke arah tangga balai agung lalu Saksi Bobi, Saksi Randi, Saksi Redo dan Anak Saksi Juanda mengejar Saksi korban Agus kemudian Saksi korban Agus terjatuh lalu Saksi Bobi menusuk pinggang sebelah kanan bagian belakang Saksi korban Agus lalu Anak Saksi Juanda, Saksi Randi, Saksi Redo, Saksi Bobi, Terdakwa Roy, Anak Saksi Kevin, Anak

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi M. Akbar dan Anak Saksi Rendi pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu Saksi korban Agus berlari ke arah lapangan untuk meminta bantuan kepada warga lalu Saksi korban Agus meminta pertolongan kepada anggota TNI dan Polisi yang sedang melakukan pengamanan di sekitar lapangan Setia Negara kemudian Saksi korban Agus dibawa oleh Polisi dan anggota TNI menuju ke RSUD Curup untuk mendapatkan pertolongan medis dan setelah Saksi korban Agus mendapat perawatan medis Saksi korban Agus mendapatkan kabar bahwa Korban Yofan telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 040/01/A.2/RM/II/2021 tanggal 05 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M. atas nama AGUS SALIM, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun, pekerjaan TNI-AD, alamat Asrama Batalyon Infanteri 144 Jaya Yuda Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan hasil pemeriksaan :

Dari pemeriksaan atas tubuh korban tersebut di atas didapatkan temuan-temuan sebagai berikut :

- Tingkat kesadaran : Kesadaran menurun.
- Kepala : Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian atas sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Wajah : Terdapat sebuah luka memar pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Punggung : Terdapat sebuah luka memar pada punggung bagian kiri sisi atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung bagian kanan sisi bawah, bentuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celah, ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung, batas tegas, tepi rata, salah satu ujung luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung.

- Anggota gerak : Terdapat sebuah luka terbuka pada jari manis atas kanan  
ruas ke dua, bentuk menganga, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, ujung luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, tulang, dasar luka tulang.
- Anggota gerak : Terdapat sebuah luka memar pada tungkai atas bawah kanan  
sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang Sembilan sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Anggota gerak : Terdapat sebuah luka memar pada tungkai atas bawah kiri  
sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan koma lima sentimeter, lebar delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, punggung dan anggota gerak bawah, kekerasan tajam berupa luka bacok pada tangan kanan dan luka tusuk pada punggung, akibat luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

## SUBSIDIAIR :

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ROHMAN REMURA Alias ROY Bin AHMAD JAIZ bersama-sama dengan Saksi Bobi Wijaya Alias Bobi Bin boksir, Saksi Redo Suprianto Alias Redo Bin Ruslan, Saksi Randi Saputra Alias Randi Bin Rudi, Anak Saksi Rendi Wijaya Alias Ndi Bin Badarudin, Anak Saksi Kevin Franggois Alias Kevin Bin Basirul Bakri, Anak Saksi Muhammad Akbar Afiansa Alias Akbar Bin Rosali, Anak Saksi Juanda Yuda Ellangga Alias Juanda Bin Antoni Gunawan (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di area Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka*, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan carasebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa Roy, Saksi Redo, Saksi Bobi, Saksi Randi, Anak Saksi Juanda, Anak Saksi Kevin, Anak Saksi M. Akbar, Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Daus dan Anak Saksi Jerri sedang berkumpul minum tuak di warung tuak Panamas di Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong lalu Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi sepakat untuk pergi ke Lapangan Setia Negara melanjutkan kumpul sambil minum tuak di lapangan tersebut lalu Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi langsung berangkat menuju Lapangan Setia Negara dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi di Lapangan Setia Negara Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi melihat banyak Anggota Polisi yang sedang berjaga sehingga Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi pergi meninggalkan Lapangan Setia Negara menuju ke Gudang Mebel di Desa Rimbo Recap dan sesampainya Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi di Gudang Mebel tersebut Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi kembali berkumpul dan minum tuak lalu setelah minum tuak Saksi Bobi mengajak Para Saksi dan Para Anak Saksi ke Lapangan Setia Negara yang mana ajakan Saksi Bobi tersebut di setujui oleh Para Saksi dan Para Anak Saksi akan tetapi sebelum Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi ke Lapangan Setia Negara Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan terlebih dahulu senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi bawa sebelumnya akan tetapi hanya Saksi Bobi dan Saksi Randi yang membawa senjata tajam ke Lapangan Setia Negara dan sesampainya Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi di Lapangan Setia Negara Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi duduk-duduk dan berkumpul lalu tidak lama kemudian datang Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap dan Korban Yofan Setiandi Alias Yofan yang berangkat dari asrama 144 Jaya Yuda Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong hendak membeli air mineral lalu Saksi korban Agus dan Korban Yofan berhenti di lapangan Setia Negara kemudian Korban Yofan memarkirkan sepeda motor miliknya di depan balai depan tangga lalu Saksi korban Agus dan Korban Yofan masuk ke dalam balai dan menuju ke sudut kanan balai kemudian Saksi korban Agus duduk di atas besi sudut balai kanan sedangkan Korban Yofan menelepon dengan posisi berdiri lalu karena suasana di sekitar balai tersebut bising suara musik sehingga korban Yofan berpindah tempat menelepon ke arah dalam balai tempat Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi yang sedang duduk berkumpul dengan posisi duduk di sebelah kiri Anak Saksi Juanda yaitu Saksi Bobi, di sebelah kiri Saksi Bobi yaitu Saksi Redo, di sebelah kanan Anak Saksi Juanda yaitu Saksi Daus dan Saksi Jeri yang mana posisi duduk menghadap ke arah lapangan sedangkan untuk posisi duduk di sebelah Saksi Jeri ada Anak Saksi M. Akbar, Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Kevin, Saksi Randi, dan Terdakwa Roy kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi Bobi dengan Korban Yofan lalu Korban Yofan menarik leher baju Saksi Bobi lalu Anak Saksi Juanda mendekati Saksi Bobi dengan berkata "ado apo iko bang?" lalu Saksi korban Agus menendang perut Anak Saksi Juanda sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut Saksi korban Agus dengan berkata kepada Anak Saksi Juanda supaya tidak ikut dalam perkelahian antara Korban Yofan dan Terdakwa Bobi kemudian Anak Saksi Juanda kembali duduk di samping kanan Terdakwa Roy lalu Saksi Bobi ditendang oleh Korban Yofan dan Saksi korban Agus kemudian Saksi Bobi kembali duduk di sebelah kanan Anak saksi Juanda lalu tidak lama kemudian Saksi BOBI duduk berhadapan dengan Korban Yofan dan Saksi korban Agus kemudian Korban Yofan menendang Saksi Bobi dan menarik tangan Saksi Bobi hingga Saksi Bobi berdiri lalu Saksi korban Agus menghentakkan kepalanya ke kepala Saksi Bobi kemudian Saksi Bobi berkata kepada Korban Yofan dan Saksi korban Agus "maaf bang, jangan cak iko bang" lalu Saksi Randi mendekati Saksi Bobi, Korban Yofan dan Saksi

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



korban Agus sambil meleraikan Saksi Bobi dan Korban Yofan dengan berkata “janganlah bang” kemudian Saksi korban Agus menendang Saksi Randi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi Randi dengan menggunakan helm yang Saksi korban Agus pegang dan mengenai perut Saksi Randi lalu Korban Yofan menarik kembali tangan Saksi Bobi hingga membuat Saksi Bobi berdiri kemudian Korban Yofan memegang leher baju Saksi Bobi dan mendorong Saksi Bobi ke tembok hingga membanting Saksi Bobi sampai jatuh ke lantai hingga akhirnya korban Yofan dan Saksi Bobi terlibat dalam perkelahian lalu Saksi Bobi mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam celananya yang Saksi Bobi pegang di tangan sebelah kanan lalu Saksi Bobi langsung menusuk Korban Yofan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri Korban Yofan lalu Saksi korban Agus ingin menolong Korban Yofan dengan cara ingin memukul Saksi Bobi dengan menggunakan helm namun Saksi korban Agus terpeleset dan terjatuh kemudian pada saat yang bersamaan Anak Saksi Juanda, Saksi Randi dan Saksi Redo mengejar Korban Yofan lalu Anak Saksi Juanda meninju pinggang bagian belakang Korban Yofan, Saksi Randi meninju punggung bagian atas sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau (Daftar Pencarian Barang) dari pinggangnya, Saksi Redo meninju punggung bagian atas Korban Yofan sedangkan Anak Saksi M. Akbar, Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Kevin, Terdakwa Roy mengejar Saksi korban Agus lalu Anak Saksi M. Akbar meninju punggung bagian belakang Saksi korban Agus, Anak Saksi Rendi meninju punggung atas kiri Saksi korban Agus, Anak Saksi Kevin meninju punggung Saksi korban Agus, dan Terdakwa Roy menendang kaki Saksi korban Agus kemudian Saksi korban Agus berdiri lalu Saksi Bobi mendatangi Saksi korban Agus lalu Saksi Bobi memukul Saksi korban Agus dan hendak menusuk Saksi korban Agus namun ditangkis oleh Saksi korban Agus sehingga tangan Saksi korban Agus terluka kemudian Saksi korban Agus berteriak kepada Korban Yofan “Yofan lailah, mereka membawa senjata” lalu Anak Saksi M. Akbar meninju punggung Saksi korban Agus, Anak Saksi Kevin menendang bagian pinggang belakang Saksi korban Agus, Anak Saksi Rendi meninju punggung Saksi korban Agus dan Terdakwa Roy meninju betis Saksi korban Agus lalu Saksi korban Agus berdiri dan berlari ke arah tangga balai agung lalu Saksi Bobi, Saksi Randi, Saksi Redo dan Anak Saksi Juanda mengejar Saksi korban Agus kemudian Saksi korban Agus terjatuh lalu Saksi Bobi menusuk pinggang sebelah kanan bagian belakang Saksi korban Agus lalu Anak Saksi Juanda, Saksi Randi, Saksi Redo, Saksi Bobi, Terdakwa Roy, Anak Saksi Kevin, Anak

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Akbar dan Anak Saksi Rendi pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu Saksi korban Agus berlari ke arah lapangan untuk meminta bantuan kepada warga lalu Saksi korban Agus meminta pertolongan kepada anggota TNI dan Polisi yang sedang melakukan pengamanan di sekitar lapangan Setia Negara kemudian Saksi korban Agus dibawa oleh Polisi dan anggota TNI menuju ke RSUD Curup untuk mendapatkan pertolongan medis dan setelah Saksi korban Agus mendapat perawatan medis Saksi korban Agus mendapatkan kabar bahwa Korban Yofan telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 040/01/A.2/RM/II/2021 tanggal 05 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M. atas nama AGUS SALIM, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun, pekerjaan TNI-AD, alamat Asrama Batalyon Infanteri 144 Jaya Yuda Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan hasil pemeriksaan :

Dari pemeriksaan atas tubuh korban tersebut di atas didapatkan temuan-temuan sebagai berikut :

- Tingkat kesadaran : Kesadaran menurun.
- Kepala : Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian atas sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Wajah : Terdapat sebuah luka memar pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Punggung : Terdapat sebuah luka memar pada punggung bagian kiri sisi atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung bagian kanan sisi bawah, bentuk

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celah, ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung, batas tegas, tepi rata, salah satu ujung luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung.

- Anggota gerak : Terdapat sebuah luka terbuka pada jari manis atas kanan  
ruas ke dua, bentuk menganga, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, ujung luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, tulang, dasar luka tulang.
- Anggota gerak : Terdapat sebuah luka memar pada tungkai atas bawah kanan  
sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang Sembilan sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Anggota gerak : Terdapat sebuah luka memar pada tungkai atas bawah kiri  
sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan koma lima sentimeter, lebar delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, punggung dan anggota gerak bawah, kekerasan tajam berupa luka bacok pada tangan kanan dan luka tusuk pada punggung, akibat luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



## LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ROHMAN REMURA Alias ROY Bin AHMAD JAIZ bersama-sama dengan Saksi Bobi Wijaya Alias Bobi Bin boksir, Saksi Redo Suprianto Alias Redo Bin Ruslan, Saksi Randi Saputra Alias Randi Bin Rudi, Anak Saksi Rendi Wijaya Alias Ndi Bin Badarudin, Anak Saksi Kevin Franggois Alias Kevin Bin Basirul Bakri, Anak Saksi Muhammad Akbar Afiansa Alias Akbar Bin Rosali, Anak Saksi Juanda Yuda Ellangga Alias Juanda Bin Antoni Gunawan (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di area Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan carasebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa Roy, Saksi Redo, Saksi Bobi, Saksi Randi, Anak Saksi Juanda, Anak Saksi Kevin, Anak Saksi M. Akbar, Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Daus dan Anak Saksi Jerri sedang berkumpul minum tuak di warung tuak Panamas di Kel. Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong lalu Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi sepakat untuk pergi ke Lapangan Setia Negara melanjutkan kumpul sambil minum tuak di lapangan tersebut lalu Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi langsung berangkat menuju Lapangan Setia Negara dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi di Lapangan Setia Negara Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi melihat banyak Anggota Polisi yang sedang berjaga sehingga Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi pergi meninggalkan Lapangan Setia Negara menuju ke Gudang Mebel di Desa Rimbo Recap dan sesampainya Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksidi Gudang Mebel tersebut Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi kembali berkumpul dan minum tuak lalu setelah minum tuak Saksi Bobi mengajak Para Saksi dan Para Anak Saksi ke Lapangan Setia Negara yang mana ajakan Saksi Bobi tersebut di setuju oleh Para Saksi dan Para Anak Saksi akan tetapi sebelum Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi ke

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lapangan Setia Negara Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi menyimpan terlebih dahulu senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi bawa sebelumnya akan tetapi hanya Saksi Bobi dan Saksi Randi yang membawa senjata tajam ke Lapangan Setia Negara dan sesampainya Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi di Lapangan Setia Negara Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi duduk-duduk dan berkumpul lalu tidak lama kemudian datang Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap dan Korban Yofan Setiandi Alias Yofan yang berangkat dari asrama 144 Jaya Yuda Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong hendak membeli air mineral lalu Saksi korban Agus dan Korban Yofan berhenti di lapangan Setia Negara kemudian Korban Yofan memarkirkan sepeda motor miliknya di depan balai depan tangga lalu Saksi korban Agus dan Korban Yofan masuk ke dalam balai dan menuju ke sudut kanan balai kemudian Saksi korban Agus duduk di atas besi sudut balai kanan sedangkan Korban Yofan menelepon dengan posisi berdiri lalu karena suasana di sekitar balai tersebut bising suara musik sehingga korban Yofan berpindah tempat menelepon ke arah dalam balai tempat Terdakwa, Para Anak Saksi dan Para Saksi yang sedang duduk berkumpul dengan posisi duduk di sebelah kiri Anak Saksi Juanda yaitu Saksi Bobi, di sebelah kiri Saksi Bobi yaitu Saksi Redo, di sebelah kanan Anak Saksi Juanda yaitu Saksi Daus dan Saksi Jeri yang mana posisi duduk menghadap ke arah lapangan sedangkan untuk posisi duduk di sebelah Saksi Jeri ada Anak Saksi M. Akbar, Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Kevin, Saksi Randi, dan Terdakwa Roy kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi Bobi dengan Korban Yofan lalu Korban Yofan menarik leher baju Saksi Bobi lalu Anak Saksi Juanda mendekati Saksi Bobi dengan berkata "ado apo iko bang?" lalu Saksi korban Agus menendang perut Anak Saksi Juanda sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut Saksi korban Agus dengan berkata kepada Anak Saksi Juanda supaya tidak ikut dalam perkelahian antara Korban Yofan dan Terdakwa Bobi kemudian Anak Saksi Juanda kembali duduk di samping kanan Terdakwa Roy lalu Saksi Bobi ditendang oleh Korban Yofan dan Saksi korban Agus kemudian Saksi Bobi kembali duduk di sebelah kanan Anak saksi Juanda lalu tidak lama kemudian Saksi BOBI duduk berhadapan dengan Korban Yofan dan Saksi korban Agus kemudian Korban Yofan menendang Saksi Bobi dan menarik tangan Saksi Bobi hingga Saksi Bobi berdiri lalu Saksi korban Agus menghentakkan kepalanya ke kepala Saksi Bobi kemudian Saksi Bobi berkata kepada Korban Yofan dan Saksi korban Agus "maaf bang, jangan

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cak iko bang” lalu Saksi Randi mendekati Saksi Bobi, Korban Yofan dan Saksi korban Agus sambil meleraikan Saksi Bobi dan Korban Yofan dengan berkata “janganlah bang” kemudian Saksi korban Agus menendang Saksi Randi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi Randi dengan menggunakan helm yang Saksi korban Agus pegang dan mengenai perut Saksi Randi lalu Korban Yofan menarik kembali tangan Saksi Bobi hingga membuat Saksi Bobi berdiri kemudian Korban Yofan memegang leher baju Saksi Bobi dan mendorong Saksi Bobi ke tembok hingga membanting Saksi Bobi sampai jatuh ke lantai hingga akhirnya korban Yofan dan Saksi Bobi terlibat dalam perkelahian lalu Saksi Bobi mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam celananya yang Saksi Bobi pegang di tangan sebelah kanan lalu Saksi Bobi langsung menusuk Korban Yofan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri Korban Yofan lalu Saksi korban Agus ingin menolong Korban Yofan dengan cara ingin memukul Saksi Bobi dengan menggunakan helm namun Saksi korban Agus terpeleset dan terjatuh kemudian pada saat yang bersamaan Anak Saksi Juanda, Saksi Randi dan Saksi Redo mengejar Korban Yofan lalu Anak Saksi Juanda meninju pinggang bagian belakang Korban Yofan, Saksi Randi meninju punggung bagian atas sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau (Daftar Pencarian Barang) dari pinggangnya, Saksi Redo meninju punggung bagian atas Korban Yofan sedangkan Anak Saksi M. Akbar, Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Kevin, Terdakwa Roy mengejar Saksi korban Agus lalu Anak Saksi M. Akbar meninju punggung bagian belakang Saksi korban Agus, Anak Saksi Rendi meninju punggung atas kiri Saksi korban Agus, Anak Saksi Kevin meninju punggung Saksi korban Agus, dan Terdakwa Roy menendang kaki Saksi korban Agus kemudian Saksi korban Agus berdiri lalu Saksi Bobi mendatangi Saksi korban Agus lalu Saksi Bobi memukul Saksi korban Agus dan hendak menusuk Saksi korban Agus namun ditangkis oleh Saksi korban Agus sehingga tangan Saksi korban Agus terluka kemudian Saksi korban Agus berteriak kepada Korban Yofan “Yofan lailah, mereka membawa senjata” lalu Anak Saksi M. Akbar meninju punggung Saksi korban Agus, Anak Saksi Kevin menendang bagian pinggang belakang Saksi korban Agus, Anak Saksi Rendi meninju punggung Saksi korban Agus dan Terdakwa Roy meninju betis Saksi korban Agus lalu Saksi korban Agus berdiri dan berlari ke arah tangga balai agung lalu Saksi Bobi, Saksi Randi, Saksi Redo dan Anak Saksi Juanda mengejar Saksi korban Agus kemudian Saksi korban Agus terjatuh lalu Saksi Bobi menusuk pinggang sebelah kanan bagian belakang Saksi korban Agus lalu Anak Saksi Juanda,

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Randi, Saksi Redo, Saksi Bobi, Terdakwa Roy, Anak Saksi Kevin, Anak Saksi M. Akbar dan Anak Saksi Rendi pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu Saksi korban Agus berlari ke arah lapangan untuk meminta bantuan kepada warga lalu Saksi korban Agus meminta pertolongan kepada anggota TNI dan Polisi yang sedang melakukan pengamanan di sekitar lapangan Setia Negara kemudian Saksi korban Agus dibawa oleh Polisi dan anggota TNI menuju ke RSUD Curup untuk mendapatkan pertolongan medis dan setelah Saksi korban Agus mendapat perawatan medis Saksi korban Agus mendapatkan kabar bahwa Korban Yofan telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 040/01/A.2/RM/II/2021 tanggal 05 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M. atas nama AGUS SALIM, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun, pekerjaan TNI-AD, alamat Asrama Batalyon Infanteri 144 Jaya Yuda Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan hasil pemeriksaan :

Dari pemeriksaan atas tubuh korban tersebut di atas didapatkan temuan-temuan sebagai berikut :

- Tingkat kesadaran : Kesadaran menurun.
- Kepala : Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian atas sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Wajah : Terdapat sebuah luka memar pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Punggung : Terdapat sebuah luka memar pada punggung bagian kiri sisi atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, Terdapat sebuah luka terbuka pada

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung bagian kanan sisi bawah, bentuk celah, ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung, batas tegas, tepi rata, salah satu ujung luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung.

- Anggota gerak : Terdapat sebuah luka terbuka pada jari manis atas kanan ruas ke dua, bentuk menganga, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, ujung luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, tulang, dasar luka tulang.
- Anggota gerak : Terdapat sebuah luka memar pada tungkai atas bawah kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang Sembilan sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Anggota gerak : Terdapat sebuah luka memar pada tungkai atas bawah kiri sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan koma lima sentimeter, lebar delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, punggung dan anggota gerak bawah, kekerasan tajam berupa luka bacok pada tangan kanan dan luka tusuk pada punggung, akibat luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. AGUS SALIM Alias AGUS Bin MARWAN HARAHAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini ada kejadian pengeroyokan dan pembunuhan;
- Bahwa korban yang meninggal atas kejadian ini bernama Yovan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak dan orang dewasa dalam kejadian tersebut karena baru bertemu pada malam itu;
- Bahwa pada malam itu Saksi dan almarhum Yovan mencari pulsa kemudian hujan lalu kami berhenti di depan Balai Agung Lapangan Setia Negara di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang dilakukan oleh Yovan yang Saksi korban lihat ketika itu Sedang duduk diatas sepeda motornya sambil menerima telepon dari senior;
- Bahwa ada sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) orang yang sebelumnya yang sudah duduk-duduk di Balai Agung Lapangan Setia Negara tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada pukul 23. 30 WIB malam hari;
- Bahwa pada malam tahun baru hari Kamis tanggal 31 Desember 2020;
- Bahwa yang Saksi korban dengar perihal yang dikatakan Yovan kepada orang-orang yang sedang duduk-duduk di Balai Agung Lapangan Setia Negara pada malam itu, Yovan mengatakan kepada mereka yang sedang duduk-duduk tersebut *ada apa ketawa*;
- Bahwa yang Saksi korban lakukan ketika Yovan mengatakan hal tersebut kepada mereka pada saat itu, Saksi menghampiri Yovan dan bertanya *ada apa Fan* namun Yovan tidak menjawab dan langsung duduk kembali;
- Bahwa tidak lama kemudian ada satu orang yang mendatangi Yovan;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui yang mendatangi Yovan bernama Bobi;
- Bahwa ketika Bobi menghampiri Yovan yang terjadi adalah Yovan dan Bobi bertengkar;

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang Yovan dan Bobi ributkan karena Saksi sedang lagi main *handphone*;
- Bahwa Saksi korban ada mendengar kata-kata apa yang Yovan dan Bobi ributkan;
- Bahwa setelah ribut antara Yovan dan Bobi lalu Yovan dan Bobi berkelahi selanjutnya teman-teman lainnya memukuli Yovan;
- Bahwa Saksi lagi duduk ketika Saksi mau membantu Yovan yang sedang dikeroyok oleh mereka tetapi Saksi terpeleset ketika Saksi mau berdiri Bobi memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi terpeleset karena menginjak plastik sehingga dengan mudah Bobi, Anak Kevin, Anak Juanda, Anak Muhammad Akbar dan Anak Rendi memukul dan menendang Saksi;
- Bahwa ketika Saksi terjatuh mereka memukuli kepala, badan, muka, dan kaki Saksi;
- Bahwa pada malam itu dalam keadaan ramai tetapi tidak ada yang mau menolong ketika Saksi dan almarhum Yovan dikeroyok;
- Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Yovan *lari Fan mereka membawa pisau*;
- Bahwa Saksi melihat Bobi yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak melihat senjata yang dibawa oleh Bobi itu jenis apa;
- Bahwa Saksi melarikan diri dari pengeroyokan tersebut dengan cara merangkak;
- Bahwa Saksi kena luka tusuk senjata tajam di punggung bagian bawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan di punggung bagian punggung Saksi karena Saksi dikeroyok waktu itu;
- Bahwa Bobi sempat Saksi tepis pisaunya dengan tangan;
- Bahwa semuanya pada malam itu memukuli Saksi dari belakang;
- Bahwa Saksi tidak bisa bekerja setelah kejadian itu;
- Bahwa Saksi dan almarhum Yovan awalnya dibawa ke Rumah Sakit DKT Curup lalu Saksi dan almarhum Yovan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Curup lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka di tubuh almarhum Yovan karena Saksi juga luka dan pingsan ketika meminta pertolongan aparat pada malam itu;
- Bahwa Anak Kevin dan Anak Akbar memukuli bagian kepala Saksi secara bertubi-tubi;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Rendi dan Anak Juanda memukuli badan dan kaki Saksi juga secara bertubi-tubi;
- Bahwa lebih dari 5 (lima) kali Saksi dipukul oleh Para Anak;
- Bahwa ketika Saksi dikeroyok atau dipukuli Saksi tidak mengatakan kalau Saksi anggota TNI;
- Bahwa Yovan membawa helm tetapi pada waktu itu diletakkan di atas sepeda motornya;
- Bahwa Saksi dan Yovan tidak ada yang memukuli Bobi dan Para Anak dengan helm dan Saksi berkelahi dengan keempat Anak yaitu Anak Rendi, Anak Kevin, Anak Muhammad Akbar dan Anak Juanda;
- Bahwa Saksi hanya mengamankan bagian kepala berupaya untuk menyelamatkan diri dari pukulan mereka yang terus-menerus;
- Bahwa Pelaku dewasa ada 4 (empat) orang yang mengejar Yovan;
- Bahwa Saksi dikejar oleh Bobi lalu Saksi lari dan berhenti di dekat tiang bendera Lapangan Setia Negara, Saksi melihat ke belakang ada juga 4 (empat) orang yang lainnya rekan Bobi yang ikut mengejar Saksi;
- Bahwa Saksi berdarah dan lari mencari pertolongan;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan luka tusuk ketika dikeroyok;
- Bahwa Bobi yang menusuk tangan Saksi;
- Bahwa ketika Saksi dipukuli Saksi tidak melihat siapa yang menusuk bagian punggung bagian bawah;
- Bahwa Pelaku dewasa yang bernama Bobi yang menusuk tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Anak membawa senjata tajam ketika Saksi dikeroyok selain Bobi;
- Bahwa Para Anak tidak ada yang terluka;
- Bahwa Saksi pada malam itu memakai baju berwarna Merah;
- Bahwa pada malam itu almarhum Yovan memakai baju Hitam bercak Merah;
- Bahwa Saksi luka di bagian tangan dan bagian belakang bawah;
- Bahwa Saksi mengalami luka tusuk dan dijahit;
- Bahwa Saksi mengalami luka memar di bagian muka kepala dan badan Saksi lebam;
- Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Curup dan di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu lebih kurang selama 9 (sembilan) hari;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi adalah Anak Juanda, Anak Kevin, Anak Rendi, dan Anak Muhammad Akbar;

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bobi yang menusuk tangan Saksi dengan pisau yang ia pegang;
- Bahwa Saksi melihat ketika almarhum Yovan dipukuli dan dikeroyok;
- Bahwa Tangan Saksi ditusuk pisau;
- Bahwa Punggung bagian belakang bawah Saksi luka;
- Bahwa Saksi diterjang berkali-kali;
- Bahwa Saksi melarikan diri dan bertemu dengan anggota TNI dan Polri yang lagi jaga di Lapangan Setia Negara;
- Bahwa Jarak antara duduk Saksi dan almarhum Yovan tidak tahu karena ketika itu sudah ada orang yang duduk di Balai Agung Lapangan Setia Negara kondisi gelap dan tidak ada cahaya lampu;
- Bahwa Saksi berusaha untuk menyelamatkan Yovan dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menusuk Yovan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa baju yang dipakai oleh almarhum Yovan pada malam itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pisau tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika punggung Saksi bagian belakang bawah ditusuk dengan pisau;
- Bahwa Saksi dan almarhum Yovan duduk di sudut Balai Agung Lapangan Setia Negara sebelah kanan;
- Bahwa kondisi pada malam itu ramai tetapi tidak ada yang meleraikan atau memisahkan kami;
- Bahwa Para Anak dan yang lainnya pada malam itu bau minuman tuak;
- Bahwa jarak Saksi dengan almarhum Yovan sekira 3 (tiga) meter ketika kami sama-sama dikeroyok;
- Bahwa pada saat itu Yovan mau lari tetapi terus dipukuli dan dikeroyok sehingga Yovan tidak bisa melarikan diri dari mereka;
- Bahwa Saksi menguatkan tenaga untuk melarikan diri dari pengeroyokan mereka;
- Bahwa Korban Yovan yang terlebih dahulu diserang dan dikeroyok baru Terdakwa dan yang lainnya menyerang dan mengeroyok Saksi ketika Saksi terjatuh karena terpeleset, ketika Saksi berdiri Terdakwa Bobi mau menikam/menusuk pisaunya kepada Saksi, tetapi ketika itu sempat Saksi tepis/tangkis dengan tangan;
- Bahwa Saksi tidak merasakan luka pada punggung bagian bawah Saksi, Saksi menyadari ditusuk pada bagian itu ketika Saksi pegang terasa basah dan Saksi melihat rupanya darah;
- Bahwa Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dirawat sekira selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa Saksi tidak dapat beraktifitas setelah kejadian tersebut sekira selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sampai sekarang luka-luka pada tangan dan punggung Saksi bagian bawah masih terasa nyeri/ngilu;
- Bahwa tidak ada keluarga dari Terdakwa Bobi, Randi, Redo dan Roy yang datang menjenguk Saksi ketika berada di Rumah Sakit dan tidak ada juga yang membantu biaya pengobatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Bobi membawa senjata tajam karena Terdakwa Bobi menyerang Saksi dengan pisau;
- Bahwa Para Anak mengeroyok Saksi;
- Bahwa Bobi yang mengeroyok Saksi setelah dia memukul almarhum Yovan;
- Bahwa setelah Saksi lari Saksi melihat Yovan juga masih dikeroyok;
- Bahwa Saksi dan almarhum Yovan mampir ke Balai Agung Lapangan Setia Negara karena ingin berteduh pada malam itu cuaca sedang hujan;
- Bahwa Saksi dan Yovan keluar dengan tujuan untuk mencari pulsa karena hujan kami berteduh di Balai Agung Lapangan Setia Negara;
- Bahwa pada malam itu kami memakai pakaian biasa;
- Bahwa ketika Bobi dan almarhum Yovan bertengkar Saksi tidak mendengar;
- Bahwa tangan Saksi yang lebih dahulu dulu ditusuk baru pada bagian punggung oleh Bobi;
- Bahwa ketika Saksi menangkis pisau Bobi tangan Saksi terasa pedih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi yang terlebih dahulu ditusuk oleh Bobi baru Yovan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika korban Yovan ditusuk dengan pisau oleh Terdakwa Bobi;
- Bahwa Saksi dan almarhum Yovan ke Balai Agung Lapangan Setia Negara mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika itu Saksi dan almarhum Yovan berboncengan;
- Bahwa Kami tidak memperhatikan ada orang di dalam Balai Agung Lapangan Setia Negara;
- Bahwa Bobi adalah orang yang mendatangi Yovan;
- Bahwa setelah Bobi menerjang Yovan lalu Yovan dikeroyok atau dipukul juga oleh rekan-rekan bobinya yang lain termasuk Para Anak;
- Bahwa posisi Saksi dan Yovan ketika itu terpisah;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi korban dan Yovan lakukan ketika didalam Balai Agung Lapangan Setia Negara yaitu Saksi sedang main handphone sedangkan Yovan sedang menelpon;
- Bahwa ketika Yovan dikeroyok Saksi baru tahu ada kejadian tersebut;
- Bahwa ketika yovan dan Bobi ribut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mau menghampiri Yovan tetapi Saksi terjatuh karena menginjak plastik;
- Bahwa yang pertama kali menghampiri yaitu Bobi, Anak Rendi, Anak Kevin, Anak Muhammad Akbar dan Anak Juanda;
- Bahwa ketika Saksi di keroyok Saksi tidak memperhatikan Yovan;
- Bahwa Saksi menyadari mendapatkan luka tusuk di bagian punggung ketika Saksi sampai di Tiang Bendera di depan Balai Agung Lapangan Setia Negara dan ketika itu badan Saksi merasa lemas dan yang menolong Saksi ketika itu adalah anggota TNI dan Polri yang sedang siaga;
- Bahwa Saksi menghampiri dan mengatakan *tolong saya, ada juga satu orang lagi teman saya di dalam Balai Agung yang terluka*;
- Bahwa ketika Saksi dan almarhum Yovan dikeroyok cuaca pada waktu itu masih hujan gerimis;
- Bahwa tidak ada acara di lapangan Setia Negara pada malam itu;
- Bahwa Saksi dan almarhum Yovan ke Balai Agung Lapangan Setia Negara hanya ingin berteduh karena hujan;
- Bahwa keadaan pada malam itu gelap;
- Bahwa Jarak pandangan maksimal 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) meter pada malam itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Para Anak dan rekan mereka lainnya sedang duduk di dalam Balai Agung Lapangan Setia Negara;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa keributan antara almarhum Yovan dan Bobi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Bobi menerjang almarhum Yovan;
- Bahwa lebih kurang 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) orang yang mengeroyok Yovan dan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan luka tusuk di bagian belakang punggung setelah Saksi ditusuk bagian tangan oleh Bobi;

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bobi yang memiliki senjata tetapi Saksi tidak mengetahui apakah rekan Bobi dan Para Anak membawa senjata tajam juga;
  - Bahwa Bobi berpindah ke Yovan setelah tusukannya yang mengarah ke Saksi ditangkis Saksi;
  - Bahwa semua biaya perawatan Saksi selama di rumah sakit ditanggung oleh satuan Saksi;
  - Bahwa karena Kejadian ini luka tersebut mengganggu pekerjaan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa Roy dan Para Anak yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi;
  - Bahwa Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang memukul korban Yovan;
  - Bahwa Bobi, Randi, Redo, dan Anak Juanda yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Yovan;
  - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Bobi yang memegang pisau dan hendak menikam Saksi tetapi Saksi tangkis dengan tangan;
  - Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa Bobi menusuk korban Yovan;
  - Bahwa Saksi mendengar korban Yovan menjerit kesakitan ketika itu;
  - Bahwa Korban Yovan yang dikeroyok terlebih dahulu baru kemudian Saksi;
  - Bahwa Saksi dan korban Yovan sedang tidak berdinan pada malam itu;
  - Bahwa Saksi dan korban Yovan pada malam itu tidak ada ijin keluar barak dari atasan;
  - Bahwa Saksi tidak mendengar ada yang tertawa pada malam itu sebelum kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada terjadi pengeroyokan terhadap Saksi korban Agus dan korban Yovan, pada malam kejadian hari tidak hujan;

## 2. ANDI SUDARTO Bin M. SANI KASAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui atas kejadian ini, Kami dihubungi oleh anggota yang piket di Lapangan Setia Negara agar kami yang sedang piket reskrim untuk datang karena ada kejadian penusukan di Balai Agung Lapangan Setia Negara ketika itu Anak Rendi sudah tertangkap dan Anak Rendi mengakui kejadian tersebut sehingga dilakukan pencarian langsung ke desa tempat tinggal Para Anak akan tetapi Para

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak tidak sedang berada di tempat ketika itu itu langsung dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong dan intel dari polisi dan Kodim;
- Bahwa berdasarkan Informasi yang didapatkan dari Anak Rendi tersebut, kami meminta kepada Para orang tua Anak agar Para Anak menyerahkan diri, pada keesokan harinya diserahkan 4 (empat) orang pelaku dewasa kemudian disusul pada malam harinya diserahkan 3 (tiga) orang pelaku Anak sempat juga diamankan Anak Saksi Daus tetapi dikembalikan lagi karena tidak terbukti hanya dimintai keterangan saja;
  - Bahwa karena ada penganiayaan;
  - Bahwa Saksi tidak sempat datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Curup pada malam itu;
  - Bahwa Saksi langsung melakukan interogasi awal kepada Anak Rendi siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap korban dan Saksi korban Agus, berdasarkan informasi dari Anak Rendi tersebut membuat kami melakukan pencarian dari daerah Desa Tanjung Dalam kemudian ke Desa Karang Jaya sampai dengan ke Desa Air Lanang;
  - Bahwa ketika Saksi dan anggota lainnya melakukan pencarian, Orang tua para anak dan kepala desa mereka *kooperatif*;
  - Bahwa perjalanan pada malam itu sekira 20 (dua puluh) kilometre;
  - Bahwa warga desa juga *kooperatif* dengan kami;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Rendy, ketika dilakukan interogasi awal, Anak Rendy dan Para Terdakwa serta Para Anak sedang duduk-duduk di dalam Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup sambil minum minuman keras jenis tuak secara bersama-sama sambil mengobrol/berbincang dan tertawa bersama-sama, korban Yovan tersinggung ketika mereka tertawa lalu marah-marah dan ribut dengan Terdakwa Bobi;
  - Bahwa ketika dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa Bobi, ia mengakui telah menusuk korban Yovan dan Saksi korban Agus dengan pisau ketika itu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa baju kaos berwarna Hitam, Itu baju korban Yovan yang dipakai olehnya ketika Saksi dan yang lainnya menemukan di jalan belakang Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup dengan penuh bercak darah;
  - Bahwa ketika datang ke lapangan Setia Negara, Saksi tidak langsung bertemu dengan Anak Rendi pada awalnya;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari malam sampai dengan pagi dilakukan pencarian terhadap Para Anak dan pelaku dewasa tetapi tidak membuahkan hasil lalu kami bertemu dengan Kepala Desa dan Kepala Dusun mereka, menurut orangtua Para Anak, mereka awalnya pulang ke rumah masing-masing tetapi ketika mendengar korban Yovan meninggal dunia Para Anak dan pelaku dewasa yang lainnya melarikan diri, baru kemudian keesokan harinya 4 (empat) orang dewasa dan malam harinya 3 (tiga) orang anak diserahkan oleh Kepala Desa mereka ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa yang menyerahkan diri dan diserahkan oleh pihak keluarga dan perangkat desa adalah Terdakwa Bobi, Randi dan Redo;
- Bahwa yang tidak menyerahkan diri dan dilakukan penangkapan adalah Terdakwa Roy;
- Bahwa Pisau itu milik Bobi yang ditemukan di pondok dalam kondisi setengah dikubur;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi awal terhadap Anak Rendi, Anak mengakui sudah minum tuak dan Saksi meminta Anak Rendi untuk menyebutkan nama-nama siapa saja yang ikut pada kejadian malam itu, tetapi Anak Rendi tidak bisa menjawab karena belum sadar dari pengaruh minuman tuak, sekira 1,5 (satu setengah) jam kemudian Anak Rendi baru sadar dan bisa diajak bicara, Anak Rendi menyebutkan nama-nama dan didapatkan total ada 9 (sembilan) orang pada awalnya, yaitu Anak Rendi, Anak Kevin, Anak Muhammad Akbar, Anak Juanda, Saksi Bobi, Saksi Redo, Saksi Randi, Saksi Muhammad Rahman dan Saksi Daus;
- Bahwa Anak Rendi mengatakan hanya berkumpul acara malam tahun baru;
- Bahwa Anak Rendi tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa pertama kali ditangkap adalah anak Rendy;
- Bahwa Anak Rendy menceritakan siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban Agus dan korban Yovan;
- Bahwa Terdakwa Roy ditangkap dirumahnya ketika subuh pada hari Jum'at, tanggal 1 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa Roy pada awalnya menghindar dan tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi ketika dikonfrontir dengan Anak Rendy, Terdakwa Roy baru mengakui ia juga terlibat dalam kejadian tersebut;
- Bahwa ketika ditangkap, Anak Rendy tercium bau minuman keras;

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Roy dan Anak Rendy masih objektif dan dalam kondisi sadar ketika dilakukan interogasi awal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

### 3. RISKI RAHMAT DIO Alias MATDIO Bin JAUHARI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam tahun baru hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB ada orang meminta tolong di dekat pangkalan ojek dekat Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup dan mengatakan *pak tolong pak tolong pak*, Anak Saksi lupa ia memakai baju warna apa ketika itu Anak Saksi melihat keadaan korban berdarah karena gelap dan jarak pandang lebih kurang 1 (satu) meter tidak kelihatan jelas wajahnya Saksi ketika itu sedang duduk berdua dengan Anak Saksi Abdul Qodir, Anak Saksi mengatakan kepada Anak Saksi Abdul Qodir, *Dir tolonglah lanang tu nampak berdarah* lalu Anak Saksi Abdul Qodir dengan sepeda motornya membonceng korban tetapi korban terjatuh dengan berlumuran darah karena Anak Saksi takut melihat korban berlumuran darah Anak Saksi dan Anak Saksi Abdul Qodir meminta pertolongan dan pada akhirnya banyak anggota polisi dan TNI yang datang lalu korban diangkut dengan mobil, setelah itu Anak Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa Bobi, Randi, Redo dan Roy ketika itu;
- Bahwa Korban Yovan ketika itu memakai baju berwarna Hitam datang menghampiri dari arah depan balai menuju ke belakang Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup;
- Bahwa Anak Saksi melihat korban Yovan berdarah-darah;
- Bahwa luka pada korban Yovan itu Anak Saksi melihat karena tusukan benda tajam;
- Bahwa Jarak dari tempat Anak Saksi dan Anak Saksi Abdul Qodir duduk-duduk sekira 10 (sepuluh) meter dari Balai Agung Setia Negara;
- Bahwa Anak Saksi duduk ketika itu di depan Puskesmas Curup;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi tidak melihat ada orang berkelahi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada menanyakan siapa nama korban pada saat itu;
- Bahwa keesokan harinya Anak Saksi mengetahui ada yang meninggal dunia karena keributan pada malam tahun baru;

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa baju kaos berwarna Hitam, benar itu baju korban Yovan yang dipakai olehnya ketika ia datang meminta pertolongan kepada Kami yang ketika itu penuh bercak darah;
- Bahwa Korban Yovan yang datang menghampiri kami;
- Bahwa Korban Yovan mengatakan "*pak tolong pak, tolong pak, tolong antar ke DKT*";
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit duduk-duduk di belakang Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup, korban Yovan yang ketika itu memakai baju Hitam datang menghampiri dan meminta pertolongan;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi Abdul Qodir sengaja duduk-duduk karena malam tahun baru;
- Bahwa Hujan gerimis pada malam itu;
- Bahwa dalam keadaan ramai/banyak orang di Lapangan Setia Negara Curup pada malam itu;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi Abdul Qodir tidak mendengar ada keributan di dalam Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup karena ketika itu suara musik sangat keras;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat banyak sepeda motor yang terparkir dibelakang Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup pada malam itu;
- Bahwa korban Yovan yang memakai baju Hitam datang menghampiri meminta pertolongan, ia datang dari arah pintu samping toilet Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup;
- Bahwa didalam Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup dalam keadaan gelap;
- Bahwa yang sangat terdengar jelas pada malam itu suara musik;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pada malam itu korban Yovan merupakan anggota TNI;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

#### 4. ABDUL KODIR JAELANI Alias KODIR Bin SUKISWO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada kejadian pengeroyokan;
- Bahwa Anak Saksi baru tahu bahwa yang dikeroyok adalah anggota TNI dari media social;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat saat mereka berkelahi;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi Riski ketika itu duduk di belakang Balai Agung Lapangan Setia Negara agak jauh;
- Bahwa yang dikatakan oleh korban Yovan pada saat itu kepada Anak Saksi adalah *pak tolong pak antar saya ke DKT* ;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi takut tetapi akhirnya Anak Saksi mau mengantar korban dengan sepeda motor, korban naik sepeda motor sendiri di belakang Anak Saksi, ketika Anak Saksi mau menghidupkan sepeda motor, korban terjatuh kemudian ditolong oleh polisi dan anggota TNI yang datang;
- Bahwa Ketika itu Anak Saksi melihat baju korban terpotong terbelah dua;
- Bahwa hanya korban Yovan yang Anak Saksi lihat;
- Bahwa kejadiannya pada malam tahun baru hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB ada orang meminta tolong di dekat pangkalan ojek dekat Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup dan mengatakan *pak tolong pak tolong pak* Anak Saksi lupa ia memakai baju warna apa ketika itu Anak Saksi melihat keadaan korban berdarah karena gelap dan jarak pandang lebih kurang 1 (satu) meter tidak kelihatan jelas wajahnya Anak Saksi ketika itu sedang duduk berdua dengan Anak Saksi Riski, Anak Saksi Riski mengatakan kepada Anak Saksi "*Dir tolonglah lanang tu nampak berdarah*" lalu Anak Saksi dengan sepeda motornya membonceng korban tetapi korban terjatuh dengan berlumuran darah karena Anak Saksi Riski takut melihat korban berlumuran darah, Anak Saksi dan Anak Saksi Riski meminta pertolongan dan pada akhirnya banyak anggota polisi dan TNI yang datang lalu korban diangkut dengan mobil, setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi Riski tidak tahu lagi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa Bobi, Randi, Redo dan Roy ketika itu;
- Bahwa Korban Yovan ketika itu memakai baju berwarna Hitam datang menghampiri dari arah depan balai menuju ke belakang Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup;
- Bahwa Anak Saksi melihat korban Yovan berdarah-darah;

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka pada korban Yovan itu Anak Saksi melihat karena tusukan benda tajam;
- Bahwa Jarak dari tempat Anak Saksi dan Anak Saksi Riski duduk-duduk sekira 10 (sepuluh) meter dari Balai Agung Setia Negara;
- Bahwa Anak Saksi duduk ketika itu di depan Puskesmas Curup;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi tidak melihat ada orang berkelahi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada menanyakan siapa nama korban pada saat itu;
- Bahwa keesokan harinya Anak Saksi mengetahui ada yang meninggal dunia karena keributan pada malam tahun baru;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa baju kaos berwarna Hitam, benar itu baju korban Yovan yang dipakai olehnya ketika ia datang meminta pertolongan kepada Kami yang ketika itu penuh bercak darah;
- Bahwa Korban Yovan yang datang menghampiri kami;
- Bahwa Korban Yovan mengatakan "pak tolong pak, tolong pak, tolong antar ke DKT";
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit duduk-duduk di belakang Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup, korban Yovan yang ketika itu memakai baju Hitam datang menghampiri dan meminta pertolongan;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi Riski sengaja duduk-duduk karena malam tahun baru;
- Bahwa Hujan gerimis pada malam itu;
- Bahwa dalam keadaan ramai/banyak orang di Lapangan Setia Negara Curup pada malam itu;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi Riski tidak mendengar ada keributan di dalam Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup karena ketika itu suara musik sangat keras;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat banyak sepeda motor yang terparkir dibelakang Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup pada malam itu;
- Bahwa korban Yovan yang memakai baju Hitam datang menghampiri meminta pertolongan, ia datang dari arah pintu samping toilet Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup;
- Bahwa didalam Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup dalam keadaan gelap;
- Bahwa yang sangat terdengar jelas pada malam itu suara musik;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pada malam itu korban Yovan merupakan anggota TNI;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

### 5. AGUS MULYONO Bin AGUNG PRAYITNO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 hari Kamis pada pukul 20.00 WIB hingga pukul 00.00 WIB, Kami mendapatkan tugas melaksanakan pengamanan malam tahun baru di Lapangan Setia Negara, lalu pada pukul 23.30 WIB ada salah seorang tukang parkir yang bernama Yanto mengatakan kepada Saksi *"bang bang ada yang berkelahi"* sambil menunjuk ke arah Balai Agung Lapangan Setia Negara dengan tangan tukang parkir ada darahnya lalu kami berlari ke arah sana dan melihat ada laki-laki yang mengenakan pakaian kaos berwarna Merah dan Saksi menanyakan *ada apa ia* menjawab *pak saya kena tusuk* kemudian Saksi bertanya *kamu orang mana* pria yang memakai kaos Merah tersebut tersebut tidak menjawab ia mengatakan *saya ditusuk pak tolong saya* tidak lama kemudian Saksi korban Agus dibawa ke Rumah Sakit DKT untuk diberikan perawatan intensif lalu ada yang berteriak *ada satu lagi pak korban di bagian belakang Balai Agung Lapangan Setia Negara menggunakan kaos warna Hitam* ketika kami kesana, Saksi melihat Saksi korban Yovan sudah terlentang di atas jalan aspal ia sempat mengatakan kepada Saksi *pak tolong saya* kemudian Saksi bertanya *kamu orang mana* tetapi Saksi korban tidak menjawab ketika itu pemilik Cafe Setia Negara mengatakan pada Saksi *"pak pelakunya sembunyi di kafe saya"* lalu Saksi dan anggota lainnya termasuk anggota gabungan TNI Polri mengejar tetapi tidak bertemu tidak lama ada bunyi yang terjatuh dan anggota lari ke bagian belakang tembok dan menemukan ada Anak Rendi yang memakai baju kaos berwarna Kuning dan ditangkap pada malam itu;
- Bahwa keterangan pemilik kafe Setia Negara hanya Anak Rendi sendiri yang sembunyi di sana;
- Bahwa ketika itu Saksi sempat melakukan interogasi awal kepada Anak Rendi dan Anak Rendi mengatakan bukan dia pelakunya, karena ingin

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapatkan informasi yang lebih akurat akhirnya Anak Rendi dibawa dan diamankan untuk dimintai keterangan di Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi korban Agus di tangga Balai Agung Lapangan Setia Negara;
  - Bahwa Saksi bertemu dengan Korban Yovan di belakang Balai Agung Lapangan Setia Negara terkapar di jalan;
  - Bahwa pada saat kejadian lampu redup dan gelap tidak kelihatan dan tidak terdengar;
  - Bahwa pada saat Saksi menghampiri korban Yovan dan Saksi korban Agus, Para Anak tidak ada ditempat kejadian;
  - Bahwa bercak darah di Balai Agung Lapangan Setia Negara ada di tangga, di lantai, dan bagian belakang Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup;
  - Bahwa gelap tidak ada lampu atau penerangan di Balai Agung Lapangan Setia Negara;
  - Bahwa ketika Anak Rendi ditangkap dalam keadaan sadar;
  - Bahwa pada Anak Rendi ketika itu tidak ada aroma minuman keras;
  - Bahwa pada pukul 20.00 WIB Lapangan Setia Negara dilewati oleh patroli kami;
  - Bahwa pada pukul 23.30 WIB melihat anak-anak berada di Balai Agung Lapangan Setia Negara;
  - Bahwa suasana pada saat itu ramai;
  - Bahwa tidak ada hiburan malam tahun baru di Lapangan Setia Negara;
  - Bahwa Kami menelusuri Balai Agung Lapangan Setia Negara dan Lapangan Setia Negara tetapi Para Anak dan orang-orang lainnya tidak mau membubarkan diri;
  - Bahwa pada malam itu suasana dilapangan setia Negara ramai karena hampir di setiap pojok lapangan ada orang;
  - Bahwa Korban Yovan dan Saksi korban Agus sudah bersimbah darah pada waktu itu;
  - Bahwa Saksi belum sempat menanyakan apa masalah mereka pada awalnya karena melihat kondisi Saksi korban Agus dan korban Yovan yang tidak memungkinkan untuk diinterogasi pada saat itu;
  - Bahwa Para Anak dan yang lainnya sudah tidak ada di Balai Agung Lapangan Setia Negara;

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi korban Agus dan Korban Yovan di bawa ke Rumah Sakit DKT pemilik Cafe mengatakan kepada Saksi *"ada yang bersembunyi di dalam kafe"*;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Anak Rendi ditinggal oleh teman-temannya;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Rendi;
  - Bahwa Saksi tidak melakukan interogasi karena Anak Rendi langsung dibawa ke Polres ketika itu;
  - Bahwa Saksi menanyakan kepada korban yang memakai baju Merah ketika itu, ia mengatakan dikeroyok oleh banyak orang yang tidak ia kenal sebelumnya;
  - Bahwa Korban yang memakai baju Hitam hanya mengatakan, *"pak tolong saya"*;
  - Bahwa Saksi melihat yang memakai baju Merah sobek dibagian belakang karena mengucur darah sangat deras dari sana;
  - Bahwa Informasi pertama datang dari tukang parkir yang mengatakan ketika Saksi dan anggota lainnya sedang berada di pintu gerbang masuk kendaraan kedalam Lapangan Setia Negara Curup;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Rendi ketika itu ada pengaruh alkohol atau tidak;
  - Bahwa ketika itu Anak Rendi mengakui ia merupakan salah seorang pelaku yang mengeroyok korban yang memakai baju Merah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tukang parkir tersebut dimintai keterangan juga atau tidak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak pelaku yang menyerahkan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 6. HARDIAN FIRDAUS Alias DAUS Bin M.YANI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mau jemput Jerri, Jerri mengajak ke lapangan Setia Negara pada awalnya Anak Saksi tidak mau tapi akhirnya Anak Saksi mengikuti ajakan Jerri dan Jerri mengajak Anak Saksi ke rumah Bobi disana sudah ada Roy, Randi, Bobi, Redo, Kevin, Rendi, Juanda, pergi ke Pungguk Lalang ada kuburan Corona nongkrong di sana, lalu pergi ke warung tuak PANAMAS duduk di PANAMAS minum tuak sumbangan

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli minuman tuak ada yang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan ada yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) didapatkan 7 (tujuh) liter minuman tuak kemudian kami ke Balai Agung Lapangan Setia Negara duduk-duduk di sana, karena ketika itu melihat banyak polisi, Anak Saksi menyimpan pisau di depan Puskesmas Curup, pisau itu untuk Anak Saksi jaga diri, Anak Saksi juga diberi pil-x (pil anjing) dan Anak Saksi meminumnya, Bobi yang memberikan pil-x (pil anjing) tersebut kepada Anak Saksi;

- Bahwa ketika itu kami duduk di belakang Balai Agung Lapangan Setia Negara menyembunyikan pisau di depan Puskesmas Curup depan UGD (Unit Gawat Darurat);
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi mengambil lagi pisau tersebut dan kami pergi ke simpang Desa Rimbo Recap depan mebel melanjutkan minum-minuman tuak tidak lama kemudian kami kembali lagi ke Balai Agung Lapangan Setia Negara;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membawa pisau selain Anak Saksi;
- Bahwa pada awalnya kami duduk di tangga Balai Agung Lapangan Setia Negara sambil minum tuak sekira 10 (sepuluh) orang, lalu kami pindah ke sudut Balai Agung Lapangan Setia Negara melanjutkan ngobrol-ngobrol dan minum tuak;
- Bahwa Anak Saksi duduk di besi Balai Agung Lapangan Setia Negara;
- Bahwa Anak Saksi melihat ada 2 (dua) orang datang yang keliling-keliling kami bercerita sambil tertawa kemudian salah seorang yang mengenakan baju Hitam (Korban Yovan) mendekati kami dan bertanya *ngapo, idak apo-apo bang (mengapa/ tidak apa-apa bang)* jawab Bobi lalu Anak Saksi memindahkan sepeda motor ke bagian belakang Balai Agung Lapangan Setia Negara ketika sedang duduk di pintu belakang Balai Agung Lapangan Setia Negara, Jerri mengajak Anak Saksi untuk mengambil parang dan pedang di rumah Bobi, pada awalnya Anak Saksi tidak mau, lalu Saksi Randi memandang dengan tajam ke arah Anak Saksi, sehingga Anak Saksi yang akhirnya pergi bersama-sama dengan Jerri yang mengajak Anak Saksi, sebelum pergi dengan Jerri, Anak Saksi memberikan kunci sepeda motor Anak Saksi kepada Anak Rendi, di dalam perjalanan Anak Saksi takut dan mengatakan kepada Jerri, *lambek-lambek ajo Jer kito ke rumah Bobinyo (pelan-pelan saja Jer kita kerumah Bobinya);*

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan Jerri akhirnya sampai ke rumah Bobi untuk mengambil parang dan pedang di dalam kamar Bobi di atas lemari;
- Bahwa setelah mengambil Parang dan Pedang belum sampai ke Balai Agung Lapangan Setia Negara, Anak Saksi dan Jerri bertemu dengan rombongan mereka di jembatan Air Musi ketika itu Anak Saksi melihat hanya Rendi yang tidak ada;
- Bahwa ketika itu Anak Saksi menyerahkan parang dan pedang kepada Terdakwa Bobi, Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa Bobi ketika itu *ngapo baju kau berdarah galo Bi*, Bobi menjawab *aku nujah orang* lalu Anak Saksi bertanya *nujah siapa?*, Bobi menjawab, *nujah 2 (dua) orang tadi* lalu Rendi mengatakan jangan disiko kita cari tempat yang aman;
- Bahwa tidak lama kemudian kami berkumpul di bawah tiang tower Desa Tanjung Dalam ketika itu Bobi menyerahkan pisau kepada Anak Saksi, pisau tersebut bersarung yang Anak Saksi selipkan di pinggang lalu pergi ke pondok yang tidak tahu siapa pemiliknya ketika Rendi mau menjemput Roy tidak jadi karena ketika itu Rendi mengatakan kepada kami banyak polisi dan tentara didusun lalu pisau Bobi tersebut Anak Saksi sembunyikan di pondok Raju;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dengan pisau itu Bobi menusuk Saksi korban atau tidak;
- Bahwa siapa saja yang berkelahi Anak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut Anak Saksi, korban dan Saksi korban dikeroyok karena lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa di rumah Bobi ada bapaknya ketika Anak Saksi mengambil parang dan pedang sepanjang lebih dari 1 (satu) meter yang Anak Saksi dan Jerri selipkan di ketiak;
- Bahwa ketika di jembatan Air Musi Anak Saksi dan Jerri memberikan parang dan pedang kepada Terdakwa Bobi;
- Bahwa yang dikatakan oleh Bobi ketika di Jembatan Air Musi *"kami sudah berkelahi aku tusuk 2 (dua) orang"* kata Bobi;
- Bahwa Anak Saksi ke lapangan Setia Negara untuk merayakan malam tahun baru;
- Bahwa yang sampai duluan nongkrong di Balai Agung Lapangan Setia Negara adalah kami;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mereka berkelahi karena masalah apa;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa Bobi meminta Anak Saksi mengambil Parang dan pedang itu tidak Anak Saksi mengetahuinya ketika itu Anak Saksi juga tidak mengetahui mereka sedang berkelahi atau tidak;
- Bahwa tidak ada yang bercerita tentang kejadian di lapangan Setia Negara;
- Bahwa Anak Saksi dan yang lainnya membubarkan diri dari Jembatan Air Musi karena mau mencari tempat yang aman yang akhirnya berkumpul di bawah tower;
- Bahwa tidak dapat tempat aman;
- Bahwa yang Anak Saksi temukan setelah berpencar dari lokasi tower dapat pondok;
- Bahwa Randi yang hendak menjemput Terdakwa Roy dirumahnya mengatakan kepada kami banyak polisi dan tentara di Dusun;
- Bahwa Anak Saksi diamankan di kantor polisi keesokan harinya diantar oleh Kakak ketika Anak Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa malam itu lari ke kebun kopi milik siapa, Anak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Malam itu kami berpencar, Anak Saksi berdua dengan Muhammad Akbar;
- Bahwa Anak Saksi pulang ke rumah karena Paman Anak Saksi yang jemput dan bertemu ketika mencari Anak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi yang membawa pisau adalah Anak Saksi dan Jerri;
- Bahwa Anak Saksi, Roy, Rendi, Jerri juga ikut menyimpan pisau;
- Bahwa Bobi tidak simpan pisau;
- Bahwa Anak Saksi dan Jerri simpan pisau di semak-semak ketika kami berkumpul di depan gudang mebel di Desa Rimbo Recap ketika hendak pergi ke Balai Agung Lapangan Setia Negara lagi Anak Saksi dan Jerri tidak ambil pisau di semak-semak karena Anak Saksi dan Jerri lupa lagi untuk mengambilnya;
- Bahwa Bobi menyuruh Anak Saksi memegang pisau setelah kejadian, ketika itu Bobi mengatakan *kau pegang pisau iko (ini), mano (mana), iko (ini)*;
- Bahwa Muhammad Akbar tidak bercerita kepada Anak Saksi karena masalah apa Bobi dan korban berkelahi;
- Bahwa Anak Saksi reflek ikut lari juga karena menghargai kawan-kawan;

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa Bobi mendekati korban Yovan berbisik-bisik;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa niat dari Terdakwa Bobi mendekati korban;
- Bahwa Anak Saksi pada malam itu tidak mabuk;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**7. JERRI BOHLENDER Alias JER Alias ERK Alias REK Bin HENDRI,**  
dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi ikut nongkrong di Balai Agung Lapangan Setia Negara;
- Bahwa Anak Saksi diizinkan pergi malam itu oleh ibu;
- Bahwa Anak Saksi selalu pergi berdua dengan Anak Saksi Daus;
- Bahwa Anak Saksi tidak minum pil-x (pil anjing);
- Bahwa Anak Saksi ikut sumbangan membeli tuak sebanyak Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang Bobi sampaikan kepada Anak Saksi ketika itu "*Pailah (pergilah) kau (kamu) balik (pulang) kerumah ambo (saya) ambik (ambil) pedang kek (dan) parang yang ado diatas lemari kamar*" kata Bobi pada saat itu, pada awalnya Anak Saksi sempat menolak tetapi saya Anak Saksi dipelototin oleh Randi, karena Anak Saksi takut dengan Randi akhirnya Anak Saksi mau mengikuti perintah Terdakwa Bobi, lalu Anak Saksi mendekati Anak Saksi Daus dan mengajaknya pergi mengambil sepeda motor menuju ke rumah Bobi untuk mengambil parang dan pedang sesuai perintah Bobi;
- Bahwa setelah Anak Saksi sudah mengambil senjata milik Bobi rencana mau kembali lagi ke Balai Agung Lapangan Setia Negara tetapi tidak jadi karena sudah bertemu dengan mereka di Jembatan Air Musi;
- Bahwa yang Anak Saksi dengar dari Bobi ketika di jembatan "*kami la sudah belago (berkelahi)*"
- Bahwa Anak Saksi mendengar kata-kata tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak diberitahu mereka berkelahi dengan siapa;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi ketika Saksi korban Agus dan korban Yovan keliling Balai Agung Lapangan Setia Negara ke samping dan di depan kami berjarak lebih kurang 7 (tujuh) meter s Anak Saksi melihat 1

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



(satu) orang sedang teleponan dan 1 (satu) orang lagi sedang duduk di tiang Balai Agung Lapangan Setia Negara Sambil bermain *handphone* ketika itu kami sedang mengobrol dan tertawa bersama kemudian yang baju Merah (Saksi Korban Agus) mengatakan *apo kau*, Bobi menjawab *dak apo (tidak apa) bang*, tidak lama kemudian baju Merah (Saksi Korban Agus) menerjang Terdakwa Bobi, Anak Saksi tidak mengetahui ketika pria baju Merah (Saksi Korban Agus) dan Terdakwa Bobi berbisik-bisik dan tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan tidak lama kemudian laki-laki yang memakai baju warna Merah memanggil dan Bobi mendatanginya, lalu Bobi mendatangi Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi mengambil pedang dan parang yang ada di dalam kamarnya di atas lemari, Anak Saksi awalnya sempat menolak, lalu Randi memandang tajam kearah Anak Saksi, karena Anak Saksi takut lalu Anak Saksi menuruti perintah Bobi, Anak Saksi mengajak Daus untuk mengambil parang dan pedang tersebut, sebelum pergi dengan Anak Saksi, Daus sempat memberikan anak kunci sepeda motornya kepada Rendi;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ketika Bobi berkelahi dengan korban;
- Bahwa yang dikatakan oleh Bobi ketika bertemu dengan Anak Saksi di Jembatan Air Musi *"Aku yang nujah orang-orang tuh tadi, jangan disiko (disini) kito (kita) cari tempat aman"*;
- Bahwa Kami mencari tempat aman tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Pedang milik Bobi dipegang oleh Anak Saksi Daus;
- Bahwa Parang milik Bobi yang bersarung Anak Saksi yang membawanya;
- Bahwa ketika itu Anak Saksi yang membawa sepeda motor sedangkan Anak Saksi Daus dibonceng di belakang;
- Bahwa Anak Saksi membawa pedang karena disuruh oleh Bobi;
- Bahwa Anak Saksi dalam kondisi sadar ketika itu;
- Bahwa Anak Saksi membawa pisau untuk jaga diri;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ketika Bobi memberi pisau kepada anak Saksi Daus;
- Bahwa Kami sering nongkrong dan minum tuak bersama-sama;
- Bahwa Anak Saksi ke lapangan Setia Negara untuk merayakan malam tahun baru;
- Bahwa yang sampai duluan nongkrong di Balai Agung Lapangan Setia Negara adalah kami;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mereka berkelahi karena masalah apa;
  - Bahwa maksud Terdakwa Bobi meminta Anak Saksi mengambil parang dan pedang itu tidak Anak Saksi mengetahuinya ketika itu Anak Saksi juga tidak mengetahui mereka sedang berkelahi atau tidak;
  - Bahwa Anak Saksi lari ke kebun kopi arah Desa Karang Jaya;
  - Bahwa Anak Saksi dijemput oleh Bapak Anak Saksi lalu Anak Saksi cerita kepada bapak kemudian Anak Saksi dibawa ke kantor polisi;
  - Bahwa Bobi yang memakai baju Putih dan orang yang pakai baju Merah (Saksi korban Agus) bisik-bisik berbicara dekat;
  - Bahwa Bobi yang mendatangi orang yang yang baju merah (Saksi korban Agus) itu terlebih dahulu baru Bobi meminta Anak Saksi untuk mengambil pedang dan parang miliknya yang ada di dalam kamar atas lemari rumahnya;
  - Bahwa Anak Saksi tidak membawa pisau ketika kami kembali lagi ke Balai Agung Lapangan Setia Negara karena pisau Anak Saksi tertinggal disemak-semak ketika duduk-duduk di depan gudang meubel Desa Rimbo Recap;
  - Bahwa ketika Anak Saksi disuruh untuk mengambil Parang dan pedang oleh Bobi, Anak Saksi tidak membawa pisau;
  - Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa Bobi mendekati korban Yovan berbisik-bisik;
  - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa niat dari Terdakwa Bobi mendekati korban;
  - Bahwa Anak Saksi pada malam itu tidak mabuk;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**8. RENDI WIJAYA Alias NDI Bin BADARUDIN,** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada malam tahun baru hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup;
- Bahwa Anak Saksi, Kevin, Akbar, Juanda, Daus, Jerri, Bobi, Randi, Redo, Roy sekira 10 (sepuluh) orang sedang ngumpul-ngumpul sambil merokok

*Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp*



dan meminum tuak, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang memakai baju Hitam dan baju Merah, lalu salah satu dari kedua orang tersebut duduk didekat kami sekira jarak 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter disamping Kami, tidak lama kemudian Kami bercerita dan tertawa bersama-sama, lalu yang baju Hitam mendekati Kami yang sedang duduk-duduk dan mengatakan, "*ngapo ketawo-ketawo (mengapa tertawa)?*", Bobi menjawab, "*idak ado bang...kami ketawo bae (tidak ada bang...kami hanya tertawa)*", tidak lama kemudian Bobi dipanggil dan Bobi ribut mulut dengan yang baju Hitam tetapi tidak jelas apa yang dibicarakan, Kami melihat dengan jelas Bobi ditinju pada bagian perut dan ditendang, lalu datang Juanda menghampiri Bobi tetapi Juanda juga ditendang, tidak lama kemudian Bobi duduk-duduk lagi dengan Kami, Bobi mendatangi Jerri dan Daus dan Anak Saksi tidak mendengar jelas tapi Bobi menyuruh Jerri dan Daus mengambil parang dengan memberikan kunci sepeda motornya, Kevin, Akbar, dan Juanda tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Bobi kepada Jerri dan Daus, lalu yang memakai baju Hitam mendatangi Bobi dan Bobi ditampar, Bobi ditarik bajunya, Randi datang menghampiri Bobi lalu Randi juga ditendang, Bobi duduk lalu ditarik lagi, lalu Bobi berdiri lalu mengeluarkan pisau tidak tahu darimana Bobi mengeluarkan pisau tersebut, Bobi menusuk dengan pisau bagian bawah leher kanan yang memakai baju Hitam, baju Hitam berlari, lalu baju Merah datang menghampiri dengan maksud menolong yang baju Hitam tetapi terjatuh, lalu baju Merah berlari lalu Kami kejar dengan maksud untuk dipukul tetapi tidak dapat, Bobi juga menusuk dengan pisau bagian belakang yang memakai baju Merah sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak Saksi, Kevin, Akbar, Juanda tidak memukul korban yang memakai baju Merah dan baju Hitam, Anak Saksi, Kevin, Akbar, Juanda hanya mengejar korban yang memakai baju Merah;
- Bahwa Randi, Redo, Roy tidak memukul korban yang memakai baju Merah dan baju Hitam, Randi, Redo, Roy hanya mengejar korban yang memakai baju Merah;
- Bahwa Anak Saksi sempat bersembunyi didekat lapangan dan tertangkap pada malam itu;
- Bahwa tidak ada yang mengeroyok, hanya mengejar korban yang memakai baju Merah;
- Bahwa Kami semua mengejar pria yang memakai baju Merah;

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bobi berkelahi dan menusuk dengan pisau pria yang memakai baju Hitam dan baju Merah, baju Hitam berlari tidak ada yang mengejar, baju Merah berlari Anak Saksi, Kevin, Akbar, Juanda, Randi, Redo, Roy mengejar yang baju Merah;
- Bahwa Anak Saksi, Kevin, Akbar dan Juanda tidak ada yang memukul;
- Bahwa tidak ada pengeroyokan terhadap kedua korban, Anak Saksi, Kevin, Akbar, Juanda, Randi, Redo, Roy hanya mengejar yang baju Merah;
- Bahwa Anak Saksi melihat Bobi berkelahi dengan baju Hitam dan baju Merah;
- Bahwa tidak ada yang mengejar yang memakai baju Hitam;
- Bahwa yang memakai baju Hitam melompati besi balai;
- Bahwa yang memakai baju Merah berlari ke arah belakang Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup;
- Bahwa Anak Saksi, Kevin, Akbar, Juanda, Randi, Redo, Roy tidak ada memukul yang baju Merah hanya mengejar yang baju Merah;
- Bahwa tidak ada yang mengeroyok kedua korban pada malam itu;
- Bahwa tidak ikut memukul dan tidak menendang kedua korban;
- Bahwa pada malam itu Anak Saksi hanya mengejar yang memakai baju Merah, tidak memukul, tidak menendang dan tidak menerjang kedua korban;
- Bahwa Anak Saksi berbohong ketika memberikan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi;
- Bahwa Anak Saksi hanya mengejar yang memakai baju Merah, tidak memukul, tidak menerjang, tidak menendang yang memakai baju Hitam dan baju Merah pada malam itu;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Roy hanya mengejar yang memakai baju Merah, tidak menusuk/menujah dengan piau, tidak memukul, tidak menerjang, tidak menendang yang memakai baju Hitam dan baju Merah pada malam itu;
- Bahwa Anak Saksi, Kevin, Akbar, Juanda hendak mengeroyok yang memakai baju Merah;
- Bahwa hendak memukul yang memakai baju Merah tetapi tidak dapat;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Roy pada malam kejadian memukul yang memakai baju Merah;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**9. KEVIN FRANGGOIS Alias KEVIN Bin BASIRUL BAKRI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada malam tahun baru hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup;
- Bahwa Anak Saksi, Rendi, Akbar, Juanda, Daus, Jerri, Bobi, Randi, Redo, Roy sekira 10 (sepuluh) orang sedang ngumpul-ngumpul sambil merokok dan meminum tuak, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang memakai baju Hitam dan baju Merah, lalu salah satu dari kedua orang tersebut duduk didekat kami sekira jarak 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter disamping Kami, tidak lama kemudian Kami bercerita dan tertawa bersama-sama, lalu yang baju Hitam mendekati Kami yang sedang duduk-duduk dan mengatakan, *"ngapo ketawo-ketawo (mengapa tertawa)?"*, Bobi menjawab, *"idak ado bang...kami ketawo bae (tidak ada bang...kami hanya tertawa)"*, tidak lama kemudian Bobi dipanggil dan Bobi ribut mulut dengan yang baju Hitam tetapi tidak jelas apa yang dibicarakan, Kami melihat dengan jelas Bobi ditinju pada bagian perut dan ditendang, lalu datang Juanda menghampiri Bobi tetapi Juanda juga ditendang, tidak lama kemudian Bobi duduk-duduk lagi dengan Kami, Bobi mendatangi Jerri dan Daus dan Anak Saksi tidak mendengar jelas tapi Bobi menyuruh Jerri dan Daus mengambil parang dengan memberikan kunci sepeda motornya, Kevin, Akbar, dan Juanda tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Bobi kepada Jerri dan Daus, lalu yang memakai baju Hitam mendatangi Bobi dan Bobi ditampar, Bobi ditarik bajunya, Randi datang menghampiri Bobi lalu Randi juga ditendang, Bobi duduk lalu ditarik lagi, lalu Bobi berdiri lalu mengeluarkan pisau tidak tahu darimana Bobi mengeluarkan pisau tersebut, Bobi menusuk dengan pisau bagian bawah leher kanan yang memakai baju Hitam, baju Hitam berlari, lalu baju Merah datang menghampiri dengan maksud menolong yang baju Hitam tetapi terjatuh, lalu baju Merah berlari lalu Kami kejar dengan maksud untuk dipukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetapi tidak dapat, Bobi juga menusuk dengan pisau bagian belakang yang memakai baju Merah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi, Rendi, Akbar, Juanda tidak memukul korban yang memakai baju Merah dan baju Hitam, Anak Saksi, Rendi, Akbar, Juanda hanya mengejar korban yang memakai baju Merah;
  - Bahwa Randi, Redo, Roy tidak memukul korban yang memakai baju Merah dan baju Hitam, Randi, Redo, Roy hanya mengejar korban yang memakai baju Merah;
  - Bahwa Bobi berkelahi dan menusuk korban yang memakai baju Merah dan baju Hitam;
  - Bahwa Bobi mengatakan menusuk orang ketika di Jembatan Air Musi;
  - Bahwa Kami bersembunyi ke arah Tebat Pulau;
  - Bahwa Bobi, Randi, Roy membawa pisau;
  - Bahwa tidak ada yang mengeroyok, hanya mengejar korban yang memakai baju Merah;
  - Bahwa Kami semua mengejar pria yang memakai baju Merah;
  - Bahwa Bobi berkelahi dan menusuk dengan pisau pria yang memakai baju Hitam dan baju Merah, baju Hitam berlari tidak ada yang mengejar, baju Merah berlari Anak Saksi, Rendi, Akbar, Juanda, Randi, Redo, Roy mengejar yang baju Merah;
  - Bahwa Anak Saksi, Rendi, Akbar dan Juanda tidak ada yang memukul;
  - Bahwa tidak ada pengeroyokan terhadap kedua korban, Anak Saksi, Rendi, Akbar, Juanda, Randi, Redo, Roy hanya mengejar yang baju Merah;
  - Bahwa Anak Saksi melihat Bobi berkelahi dengan baju Hitam dan baju Merah;
  - Bahwa tidak ada yang mengejar yang memakai baju Hitam;
  - Bahwa yang memakai baju Hitam melompati besi balai;
  - Bahwa yang memakai baju Merah berlari ke arah belakang Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup;
  - Bahwa Anak Saksi, Rendi, Akbar, Juanda, Randi, Redo, Roy tidak ada memukul yang baju Merah hanya mengejar yang baju Merah;
  - Bahwa tidak ada yang mengeroyok kedua korban pada malam itu;
  - Bahwa tidak ikut memukul dan tidak menendang kedua korban;
  - Bahwa pada malam itu Anak Saksi hanya mengejar yang memakai baju Merah, tidak memukul, tidak menendang, dan tidak menerjang kedua korban;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi berbohong ketika memberikan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi;
- Bahwa Anak Saksi hanya mengejar yang memakai baju Merah, tidak memukul, tidak menerjang, tidak menendang yang memakai baju Hitam dan baju Merah pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa Roy hanya mengejar yang memakai baju Merah, tidak menusuk/menujah dengan pisau, tidak memukul, tidak menerjang, tidak menendang yang memakai baju Hitam dan baju Merah pada malam itu;
- Bahwa pelakunya hanya 1 (satu) orang yaitu Bobi;
- Bahwa Anak Saksi, Rendi, Akbar, Juanda hendak mengeroyok yang memakai baju Merah;
- Bahwa ketika itu Anak Saksi hendak memukul yang memakai baju Merah tetapi tidak dapat;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi telah melakukan pengeroyokan kepada kedua korban yang memakai baju Hitam dan baju Merah itu tidak benar karena Anak Saksi mengikuti keterangan Rendi Wijaya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Roy memukul yang memakai baju Merah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**10. MUHAMMAD AKBAR AFIANSA Alias AKBAR Bin ROSALI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada malam tahun baru hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup;
- Bahwa Anak Saksi, Kevin, Rendi, Juanda, Daus, Jerri, Bobi, Randi, Redo, Roy sekira 10 (sepuluh) orang sedang ngumpul-ngumpul sambil merokok dan meminum tuak, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang memakai baju Hitam dan baju Merah, lalu salah satu dari kedua orang tersebut duduk didekat kami sekira jarak 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter disamping Kami, tidak lama kemudian Kami bercerita dan tertawa bersama-sama, lalu yang baju Hitam mendekati Kami yang sedang duduk-duduk dan mengatakan, "*ngapo ketawo-ketawo (mengapa tertawa) ?*", Bobi menjawab, "*idak ado bang...kami ketawo bae (tidak ada bang... kami hanya tertawa)*", tidak lama kemudian Bobi dipanggil dan Bobi ribut

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut dengan yang baju Hitam tetapi tidak jelas apa yang dibicarakan, Kami melihat dengan jelas Bobi ditinju pada bagian perut dan ditendang, lalu datang Juanda menghampiri Bobi tetapi Juanda juga ditendang, tidak lama kemudian Bobi duduk-duduk lagi dengan Kami, Bobi mendatangi Jerri dan Daus dan Anak Saksi tidak mendengar jelas tapi Bobi menyuruh Jerri dan Daus mengambil parang dengan memberikan kunci sepeda motornya, Kevin, Anak Saksi dan Juanda tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Bobi kepada Jerri dan Daus, lalu yang memakai baju Hitam mendatangi Bobi dan Bobi ditampar, Bobi ditarik bajunya, Randi datang menghampiri Bobi lalu Randi juga ditendang, Bobi duduk lalu ditarik lagi, lalu Bobi berdiri lalu mengeluarkan pisau tidak tahu darimana Bobi mengeluarkan pisau tersebut, Bobi menusuk dengan pisau bagian bawah leher kanan yang memakai baju Hitam, baju Hitam berlari, lalu baju Merah datang menghampiri dengan maksud menolong yang baju Hitam tetapi terjatuh, lalu baju Merah berlari lalu Kami kejar dengan maksud untuk dipukul tetapi tidak dapat, Bobi juga menusuk dengan pisau bagian belakang yang memakai baju Merah sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak Saksi, Kevin, Rendi, Juanda tidak memukul korban yang memakai baju Merah dan baju Hitam, Anak Saksi, Kevin, Rendi, Juanda hanya mengejar korban yang memakai baju Merah;
- Bahwa Randi, Redo, Roy tidak memukul korban yang memakai baju Merah dan baju Hitam, Randi, Redo, Roy hanya mengejar korban yang memakai baju Merah;
- Bahwa Bobi berkelahi dan menusuk korban yang memakai baju Merah dan baju Hitam;
- Bahwa Bobi mengatakan menusuk orang ketika di Jembatan Air Musi;
- Bahwa Kami bersembunyi ke arah Tebat Pulau;
- Bahwa Bobi, Randi, Roy membawa pisau;
- Bahwa tidak ada yang mengeroyok, hanya mengejar korban yang memakai baju Merah;
- Bahwa Kami semua mengejar pria yang memakai baju Merah;
- Bahwa Bobi berkelahi dan menusuk dengan pisau pria yang memakai baju Hitam dan baju Merah, baju Hitam berlari tidak ada yang mengejar, baju Merah berlari Anak Saksi, Kevin, Rendi, Juanda, Randi, Redo, Roy mengejar yang baju Merah;
- Bahwa Anak Saksi, Kevin, Rendi dan Juanda tidak ada yang memukul;

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pengeroyokan terhadap kedua korban, Anak Saksi, Kevin, Rendi, Juanda, Randi, Redo, Roy hanya mengejar yang baju Merah;
  - Bahwa Anak Saksi melihat BOBI berkelahi dengan baju Hitam dan baju Merah;
  - Bahwa tidak ada yang mengejar yang memakai baju Hitam;
  - Bahwa yang memakai baju Hitam melompati besi balai;
  - Bahwa yang memakai baju Merah berlari ke arah belakang Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup;
  - Bahwa Anak Saksi, Kevin, Rendi, Juanda, Randi, Redo, Roy tidak ada memukul yang baju Merah hanya mengejar yang baju Merah;
  - Bahwa tidak ada yang mengeroyok kedua korban pada malam itu;
  - Bahwa tidak ikut memukul dan tidak menendang kedua korban;
  - Bahwa pada malam itu Anak Saksi hanya mengejar yang memakai baju Merah, tidak memukul, tidak menendang, dan tidak menerjang kedua korban;
  - Bahwa Anak Saksi berbohong ketika memberikan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi;
  - Bahwa Anak Saksi hanya mengejar yang memakai baju Merah, tidak memukul, tidak menerjang, tidak menendang yang memakai baju Hitam dan baju Merah pada malam itu;
  - Bahwa yang dilakukan Terdakwa Roy memukul yang memakai baju Merah;
  - Bahwa pelakunya hanya 1 (satu) orang yaitu Bobi;
  - Bahwa Anak Saksi, Kevin, Rendi, Juanda hendak mengeroyok yang memakai baju Merah;
  - Bahwa ketika itu Anak Saksi hendak memukul yang memakai baju Merah tetapi tidak dapat;
  - Bahwa keterangan yang Anak Saksi, Kevin dan Juanda telah melakukan pengeroyokan kepada kedua korban yang memakai baju Hitam dan baju Merah itu tidak benar karena Anak Saksi mengikuti keterangan Rendi Wijaya;
  - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Roy pada malam kejadian terhadap korban memukul yang memakai baju Merah;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 11. JUANDA YUDA ELLANGGA Alias JUANDA Bin ANTONI GUNAWAN,

dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada malam tahun baru hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup;
- Bahwa Anak Saksi, Kevin, Akbar, Rendi, Daus, Jerri, Bobi, Randi, Redo, Roy sekira 10 (sepuluh) orang sedang ngumpul-ngumpul sambil merokok dan meminum tuak, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang memakai baju Hitam dan baju Merah, lalu salah satu dari kedua orang tersebut duduk didekat kami sekira jarak 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter disamping Kami, tidak lama kemudian Kami bercerita dan tertawa bersama-sama, lalu yang baju Hitam mendekati Kami yang sedang duduk-duduk dan mengatakan, *"ngapo ketawo-ketawo (mengapa tertawa)?"*, Bobi menjawab, *"idak ado bang...kami ketawo bae (tidak ada bang...kami hanya tertawa)"*, tidak lama kemudian Bobi dipanggil dan Bobi ribut mulut dengan yang baju Hitam tetapi tidak jelas apa yang dibicarakan, Kami melihat dengan jelas Bobi ditinju pada bagian perut dan ditendang, lalu datang Anak Saksi menghampiri Bobi tetapi Anak Saksi juga ditendang, tidak lama kemudian Bobi duduk-duduk lagi dengan Kami, Bobi mendatangi Jerri dan Daus dan Anak Saksi tidak mendengar jelas tapi Bobi menyuruh Jerri dan Daus mengambil parang dengan memberikan kunci sepeda motornya, Kevin, Akbar, dan Anak Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Bobi kepada Jerri dan Daus, lalu yang memakai baju Hitam mendatangi Bobi dan Bobi ditampar, Bobi ditarik bajunya, Randi datang menghampiri Bobi lalu Randi juga ditendang, Bobi duduk lalu ditarik lagi, lalu Bobi berdiri lalu mengeluarkan pisau tidak tahu darimana Bobi mengeluarkan pisau tersebut, Bobi menusuk dengan pisau bagian bawah leher kanan yang memakai baju Hitam, baju Hitam berlari, lalu baju Merah datang menghampiri dengan maksud menolong yang baju Hitam tetapi terjatuh, lalu baju Merah berlari lalu Kami kejar dengan maksud untuk dipukul tetapi tidak dapat, Bobi juga menusuk dengan pisau bagian belakang yang memakai baju Merah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi, Kevin, Akbar, Rendi tidak memukul korban yang memakai baju Merah dan baju Hitam, Anak Saksi, Kevin, Akbar, Rendi hanya mengejar korban yang memakai baju Merah;

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Randi, Redo, Roy tidak memukul korban yang memakai baju Merah dan baju Hitam, Randi, Redo, Roy hanya mengejar korban yang memakai baju Merah;
- Bahwa Bobi berkelahi dan menusuk korban yang memakai baju Merah dan baju Hitam;
- Bahwa Bobi mengatakan menusuk orang ketika di Jembatan Air Musi;
- Bahwa Kami bersembunyi ke arah Tebat Pulau;
- Bahwa Bobi, Randi, Roy membawa pisau;
- Bahwa tidak ada yang mengeroyok, hanya mengejar korban yang memakai baju Merah;
- Bahwa Kami semua mengejar pria yang memakai baju Merah;
- Bahwa Bobi berkelahi dan menusuk dengan pisau pria yang memakai baju Hitam dan baju Merah, baju Hitam berlari tidak ada yang mengejar, baju Merah berlari Anak Saksi, Kevin, Akbar, Rendi, Randi, Redo, Roy mengejar yang baju Merah;
- Bahwa Anak Saksi, Kevin, Akbar dan Rendi tidak ada yang memukul;
- Bahwa tidak ada pengeroyokan terhadap kedua korban, Anak Saksi, Kevin, Akbar, Rendi, Randi, Redo, Roy hanya mengejar yang baju Merah;
- Bahwa Anak Saksi melihat Bobi berkelahi dengan baju Hitam dan baju Merah;
- Bahwa tidak ada yang mengejar yang memakai baju Hitam;
- Bahwa yang memakai baju Hitam melompati besi balai;
- Bahwa yang memakai baju Merah berlari ke arah belakang Balai Agung Lapangan Setia Negara Curup;
- Bahwa Anak Saksi, Kevin, Akbar, Rendi, Randi, Redo, Roy tidak ada memukul yang baju Merah hanya mengejar yang baju Merah;
- Bahwa tidak ada yang mengeroyok kedua korban pada malam itu;
- Bahwa tidak ikut memukul dan tidak menendang kedua korban;
- Bahwa pada malam itu Anak Saksi hanya mengejar yang memakai baju Merah, tidak memukul, tidak menendang, dan tidak menerjang kedua korban;
- Bahwa Anak Saksi berbohong ketika memberikan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi;
- Bahwa Anak Saksi hanya mengejar yang memakai baju Merah, tidak memukul, tidak menerjang, tidak menendang yang memakai baju Hitam dan baju Merah pada malam itu;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Roy memukul yang memakai baju Merah;
  - Bahwa pelakunya hanya 1 (satu) orang yaitu Bobi;
  - Bahwa Anak Saksi, Kevin, Akbar, Rendi, hendak mengeroyok yang memakai baju Merah;
  - Bahwa ketika itu Anak Saksi hendak memukul yang memakai baju Merah tetapi tidak dapat;
  - Bahwa keterangan yang Anak Saksi, Akbar dan Kevin telah melakukan pengeroyokan kepada kedua korban yang memakai baju Hitam dan baju Merah itu tidak benar karena Anak Saksi mengikuti keterangan Rendi Wijaya;
  - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Roy pada malam kejadian terhadap korban memukul yang memakai baju Merah;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Marlis Tarmizi, Sp. F.M Alias Marlis Bin (Alm) Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keahlian ahli dibidang forensik;
  - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban atas nama YOFAN SETIANDI, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, pekerjaan TNI-AD, alamat Asrama Batalyon Infanteri 144 Jaya Yuda Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, dan Saksi Korban atas nama AGUS SALIM, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun, pekerjaan TNI-AD, alamat Asrama Batalyon Infanteri 144 Jaya Yuda Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, serta Ahli buatkan surat keterangan *Visum Et Repertum* Nomor 040/02/A.2/RM/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 a.n. YOFAN SETIANDI, dan Nomor 040/01/A.2/RM/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 a.n. AGUS SALIM;
  - Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup sejak bulan Oktober 2018;

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah menerima dan memeriksa korban Yovan dan Saksi Korban Agus pada hari Jum'at, tanggal 1 Januari 2021, sekira dimulai pukul 00.03 WIB;
- Bahwa Ahli ditelepon oleh Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Curup pada malam harinya sekira pukul 23.55 WIB pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2020 tersebut yang mengabarkan kepada Ahli bahwa ada dua orang korban yang mau dilakukan tindakan *visum et repertum*, tidak lama kemudian sekira pukul 00.03 WIB pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 Ahli datang dan belum melihat korban, Ahli bertemu dengan Polisi di Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Curup dan Polisi yang waktu itu bernama Saksi Agus Mulyono mengatakan kepada Ahli ada korban yang dicurigai korban pengeroyokan, dan mengatakan bahwa korban Yovan dan Saksi korban Agus dikeroyok oleh beberapa orang, Polisi mengatakan surat pengantar *visum et repertum* menyusul dan baru menyampaikan permintaan secara lisan saja, lalu Ahli melakukan pemeriksaan sesuai permintaan Penyidik, Ahli memeriksa 2 (dua) orang korban tersebut sesuai dengan yang tertuang di dalam *visum et repertum* yang telah ahli terbitkan;
- Bahwa benar Visum et Repertum tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Ahli;
- Bahwa Luka tegas berarti batas antara luka dengan jaringan terpisah;
- Bahwa dimaksud dengan luka tapi tidak tegas, contohnya luka memar, batas antara luka dan jaringan terpisah tidak jelas;
- Bahwa Luka tepi tegas terhadap korban Yovan dan Saksi korban Agus di akibatkan kekerasan benda tajam;
- Bahwa luka yang ada di tubuh korban Yovan dan Saksi korban Agus tidak dapat ditentukan akibat benda tajam seperti apa;
- Bahwa Luka yang mengucurkan darah pada korban adalah luka pada daerah punggung;
- Bahwa luka pada korban ada tanda-tanda *inkafrital*;
- Bahwa di bagian punggung Saksi korban Agus terdapat sebuah luka terbuka pada punggung bagian kanan sisi bawah, bentuk celah, ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung, batas tegas, tepi rata, salah satu ujung luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak bisa ditentukan karena menembus rongga punggung, dan dibagian

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung Korban Yovan terdapat sebuah luka terbuka pada punggung bagian kiri, bentuk celah, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam enam sentimeter, batas tegas, tepi rata, salah satu ujung luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka otot;

- Bahwa Ahli memeriksa korban sekira pukul 00.13 WIB pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021;
- Bahwa Pada malam tahun baru tersebut sekira pukul 23.55 WIB, Ahli mendapat telepon dari petugas piket jaga instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang mengatakan kepada Ahli ada korban UGD yang minta untuk divisum kemudian pada pukul 00.03 WIB Ahli tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Curup dan bertanya kepada Dokter jaga, *korban mana yang mau di visum* Dokter jaga menunjuk ke arah ruang tindakan lalu Ahli bertanya secara langsung kronologis peristiwa kepada Saksi Agus ketika itu Saksi Agus mengatakan bahwa korban Yovan dan Saksi korban Agus dikeroyok oleh beberapa orang Ahli lalu memeriksa luka-luka pada diri korban dan Saksi korban Agus. Pemeriksaan pertama Ahli lakukan pada Saksi korban Agus dimana Ahli memeriksa atau mengukur luka benda tajam dan kemudian langsung dijahit oleh paramedik dan memeriksa luka karena kekerasan benda tumpul. Selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap korban Yovan di mana Ahli memeriksa terlebih dahulu luka karena benda tajam dan memeriksa luka karena kekerasan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi korban Agus dan korban Yovan disimpulkan bahwa pada kedua korban ada kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa untuk luka pada korban Yovan dan Saksi korban Agus, keduanya bisa mengancam maut dan dapat menimbulkan kematian terlebih lagi apabila luka tersebut terlambat mendapatkan pertolongan;
- Bahwa ketika itu korban Yovan dan Saksi korban Agus diinfus dan diberi oksigen;
- Bahwa Setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban Yovan dan Saksi korban Agus lalu Ahli pulang karena ada dokter jaga yang Ahli serahkan untuk menangani para korban;
- Bahwa pada Saksi korban Agus ditemukan kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Saksi korban Agus bisa terselamatkan dari maut karena Saksi korban Agus cepat mendapatkan pertolongan;

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban Agus tidak menurun kesadarannya secara drastis dan tidak banyak kehabisan darah;
- Bahwa Saksi korban Agus juga ditangani dengan infus dan oksigen;
- Bahwa Luka yang mengancam maut terhadap Saksi korban Agus yaitu luka pada punggung bagian kanan sisi bawah;
- Bahwa Saksi korban Agus luka pada punggung sisi luar tembus bagian punggung sisi dalam sehingga tidak dapat diukur kedalamannya;
- Bahwa bisa saja apabila benda tajam ditusuk dapat menimbulkan rongga atau tidak sehingga merusak dan membuat luka bagian dalam;
- Bahwa dari luka Saksi korban Agus maksimum lebar pisau tersebut adalah 6 (enam) centimeter;
- Bahwa Lebar pisau maksimal panjang luka, panjang pisau minimum dalamnya luka;
- Bahwa luka Saksi korban Agus pada tangannya apabila tendonnya putus atau sudah rusak maka akan menjadi cacat permanen pada tangannya;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban Yovan dan Saksi korban Agus, Polisi tidak memperlihatkan barang bukti pisau;
- Bahwa dari luka pada tubuh Korban Yovan dan Saksi korban Agus tidak dapat dipastikan diakibatkan dengan pisau yang sama atau tidak;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap kedua korban ketika itu berdasarkan ukuran dan bentuk luka saja;
- Bahwa ada Dokter Umum dan Perawat yang menangani kedua korban di Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Curup pada saat itu;
- Bahwa luka memar pada Saksi korban Agus ada;
- Bahwa luka memar karena benda tumpul dimana permukaannya tidak tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya mengejar yang memakai baju Merah, tidak memukul, tidak menerjang, tidak menendang, dan tidak ada menusuk/menikam korban dengan pisau;

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka memar pada korban yang memakai baju Merah;
- Bahwa Terdakwa melihat ketika korban yang memakai baju Merah berlari;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Kami pada saat kejadian;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan atau menyuruh Terdakwa ketika itu untuk mengejar korban yang memakai baju Merah;
- Bahwa Terdakwa mengejar korban yang memakai baju Merah karena korban yang memakai baju Merah lari ke arah sepeda motor Kami;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengejar korban yang memakai baju Merah;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul, tidak ada menendang, Terdakwa hanya mengejar baju Merah, semua keterangan yang sudah Terdakwa berikan semua itu keterangan dari Rendi, Terdakwa dipaksa untuk mengakui semua perbuatan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa Terdakwa melihat dengan jelas ketika Terdakwa Bobi berkelahi dengan pria yang memakai baju Hitam dan baju Merah;
- Bahwa Terdakwa ketika mengejar baju Merah tidak dapat;
- Bahwa jarak antara baju Hitam dan baju Merah sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- Bahwa baju Merah berada dibelakang Terdakwa Bobi, ketika Terdakwa Bobi berkelahi dengan baju Hitam, baju Merah mengawasi Kami;
- Bahwa ketika rekonstruksi Terdakwa dan yang lainnya dalam paksaan;
- Bahwa Terdakwa, Randi, Redo, Anak Rendi, Anak Kevin, Anak Akbar, Anak Juanda tidak ada yang membantu atau menolong ketika Terdakwa Bobi berkelahi dengan baju Hitam;
- Bahwa Terdakwa melihat, Anak Rendi, Anak Kevin, Anak Akbar, Anak Juanda sudah berada didepan Terdakwa mengejar baju Merah, setelah itu baru Terdakwa Bobi, Randi, Redo dan Terdakwa yang menyusul mengejar baju Merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna Kuning bertuliskan Billabong;

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) Potong baju kaos oblong warna Hitam merk 3 Second dengan motif bercak-bercak warna Merah yang terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau bermata satu dengan ujung runcing 20 cm (dua puluh centimeter) dengan gagang warna Coklat kekuningan beserta sarung terbuat dari bahan kayu warna Coklat kekuningan yang masih terdapat bercak darah dipangkal pisau serta gumpalan tanah dibagian gagang dan sarung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 040/01/A.2/RM/II/2021 tertanggal 05 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, punggung dan anggota gerak bawah, kekerasan tajam berupa luka bacok pada tangan kanan dan luka tusuk pada punggung, akibat luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah pula dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di area Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Bobi Wijaya Alias Bobi Bin Baksir, Anak Saksi Rendi Wijaya Alias Ndi Bin Badarudin, Anak Saksi Kevin Franggois Alias Kevin Bin Basirul Bakri dan Anak Saksi Muhammad Akbar Afiansa Alias Akbar Bin Rosali telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bobi Wijaya Alias Bobi Bin Baksir, Anak Saksi Rendi Wijaya Alias Ndi Bin Badarudin, Anak Saksi Kevin Franggois Alias Kevin Bin Basirul Bakri dan Anak Saksi Muhammad Akbar Afiansa Alias Akbar Bin Rosali, Terdakwa Redo Suprianto Alias Redo Bin Ruslan, Terdakwa Randi Saputra Alias Randi Bin Rudi, Anak Saksi Juanda Yuda Ellangga Alias Juanda Bin Antoni Gunawan, Anak Saksi Hardian Firdaus Alias Daus Bin M.Yani dan Anak Saksi Jerri Bohlender Alias Jer Alias Erk Alias Rek Bin Hendri berkumpul dan minum tuak di Balai Agung Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kemudian datang Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap dan Korban Yovan Setiandi Alias Yovan yang mencari pulsa karena hujan lalu mereka berhenti di depan Balai Agung Lapangan Setia Negara di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong kemudian Korban Yovan memarkirkan sepeda motor miliknya di depan balai depan tangga lalu Saksi korban Agus dan Korban Yovan masuk ke dalam balai dan menuju ke sudut kanan balai kemudian Saksi korban Agus duduk di atas besi sudut balai kanan sedangkan Korban Yovan menelepon dengan posisi berdiri lalu karena suasana di sekitar balai tersebut bising suara musik sehingga korban Yovan berpindah tempat menelfon ke arah dalam balai tempat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bobi Wijaya Alias Bobi Bin Baksir, Anak Saksi Rendi Wijaya Alias Ndi Bin Badarudin, Anak Saksi Kevin Franggois Alias Kevin Bin Basirul Bakri dan Anak Saksi Muhammad Akbar Afiansa Alias Akbar Bin Rosali, Terdakwa Redo Suprianto Alias Redo Bin Ruslan, Terdakwa Randi Saputra Alias Randi Bin Rudi, Anak Saksi Juanda Yuda Ellangga Alias Juanda Bin Antoni Gunawan, Anak Saksi Hardian Firdaus Alias Daus Bin M.Yani dan Anak Saksi Jerri Bohlender Alias Jer Alias Erk Alias Rek Bin Hendri yang sedang duduk berkumpul kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa Bobi dengan Korban Yovan dan setelah ribut antara Korban Yovan dan Terdakwa Bobi lalu Korban Yovan dan Terdakwa Bobi berkelahi selanjutnya teman-teman lainnya memukuli Korban Yovan;

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi korban Agus mau membantu Korban Yovan yang sedang dikeroyok oleh mereka tetapi Saksi korban Agus terpeleset karena menginjak plastik sehingga Anak Saksi M. Akbar, Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Kevin dan Terdakwa mengejar Saksi korban Agus lalu Anak Saksi M. Akbar meninju punggung bagian belakang Saksi korban Agus, Anak Saksi Rendi meninju punggung atas kiri Saksi korban Agus, Anak Saksi Kevin meninju punggung Saksi korban Agus dan Terdakwa menendang kaki Saksi korban Agus kemudian Saksi korban Agus berdiri lalu Terdakwa Bobi mendatangi Saksi korban Agus lalu Terdakwa Bobi memukul Saksi korban Agus dan hendak menusuk Saksi korban Agus namun ditangkis oleh Saksi korban Agus sehingga kena tangan dan terluka kemudian Saksi korban Agus berteriak kepada korban Yovan "*Yovan larilah, mereka membawa senjata*" lalu Anak Saksi M. Akbar meninju punggung Saksi korban Agus, Anak Saksi Kevin menendang bagian pinggang belakang Saksi korban Agus, Anak Saksi Rendi meninju punggung Saksi korban Agus dan Terdakwa meninju betis Saksi korban Agus lalu Saksi korban Agus berdiri dan berlari ke arah tangga Balai Agung lalu Terdakwa Bobi mengejar Saksi korban Agus kemudian Saksi korban Agus Salim terjatuh lalu Terdakwa Bobi menusuk pinggang sebelah kanan bagian belakang Saksi korban Agus lalu Anak Saksi Juanda, Terdakwa Randi, Terdakwa Redo, Terdakwa Bobi, Terdakwa, Anak Saksi Kevin, Anak Saksi M. Akbar dan Anak Saksi Rendi pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi korban Agus berlari ke arah lapangan untuk meminta bantuan kepada warga lalu Saksi korban Agus meminta pertolongan kepada anggota TNI dan Polisi yang sedang melakukan pengamanan di sekitar lapangan Setia Negara kemudian Saksi korban Agus dibawa oleh Polisi dan anggota TNI menuju ke RSUD Curup untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Bobi Wijaya Alias Bobi Bin Baksir, Anak Saksi Rendi Wijaya Alias Ndi Bin Badarudin, Anak Saksi Kevin Franggois Alias Kevin Bin Basirul Bakri dan Anak Saksi Muhammad Akbar Afiansa Alias Akbar Bin Rosali, mengakibatkan Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap mengalami luka di bagian tangan, luka tusuk senjata tajam di punggung bagian bawah, luka memar di bagian muka kepala dan badan lebam;





- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 040/01/A.2/RM/I/2021 tertanggal 05 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, punggung dan anggota gerak bawah, kekerasan tajam berupa luka bacok pada tangan kanan dan luka tusuk pada punggung, akibat luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;
- Bahwa Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap dirawat selama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat beraktifitas setelah kejadian tersebut selama 1 (satu) bulan dan sampai sekarang luka-luka pada tangan dan punggung Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap bagian bawah masih terasa nyeri/ngilu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum, yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi barang siapa disini menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **MUHAMMAD RAHMAN REMURA Alias ROY Bin AMA JAIS** sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta Terdakwa selama persidangan sehat jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan terang-terangan*" adalah melakukan sesuatu perbuatan di tempat yang terbuka atau dapat dilihat langsung oleh umum atau tempat itu biasa dipakai untuk umum secara bebas tanpa syarat apapun, sedangkan yang dimaksud dengan "*tenaga bersama*" adalah menggunakan tenaga lebih dari satu orang dalam artian oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di area Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Bobi Wijaya Alias Bobi Bin Baksir, Anak Saksi Rendi Wijaya Alias Ndi Bin Badarudin, Anak Saksi Kevin Franggois Alias Kevin Bin Basirul Bakri dan Anak Saksi Muhammad Akbar Afiansa Alias Akbar Bin Rosali telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bobi Wijaya Alias Bobi Bin Baksir, Anak Saksi Rendi Wijaya Alias Ndi Bin Badarudin, Anak Saksi Kevin Franggois Alias Kevin Bin Basirul Bakri dan Anak Saksi Muhammad Akbar Afiansa Alias Akbar Bin Rosali, Terdakwa Redo Suprianto Alias Redo Bin Ruslan, Terdakwa Randi Saputra Alias Randi Bin Rudi, Anak Saksi Juanda Yuda Ellangga Alias Juanda Bin Antoni Gunawan, Anak Saksi Hardian Firdaus Alias Daus Bin M.Yani dan Anak Saksi Jerri Bohlender Alias Jer Alias Erk Alias Rek Bin Hendri berkumpul dan minum tuak di Balai Agung Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap dan Korban Yovan Setiandi Alias Yovan yang

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari pulsa karena hujan lalu mereka berhenti di depan Balai Agung Lapangan Setia Negara di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong kemudian Korban Yovan memarkirkan sepeda motor miliknya di depan balai depan tangga lalu Saksi korban Agus dan Korban Yovan masuk ke dalam balai dan menuju ke sudut kanan balai kemudian Saksi korban Agus duduk di atas besi sudut balai kanan sedangkan Korban Yovan menelepon dengan posisi berdiri lalu karena suasana di sekitar balai tersebut bising suara musik sehingga korban Yovan berpindah tempat menelepon ke arah dalam balai tempat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bobi Wijaya Alias Bobi Bin Baksir, Anak Saksi Rendi Wijaya Alias Ndi Bin Badarudin, Anak Saksi Kevin Franggois Alias Kevin Bin Basirul Bakri dan Anak Saksi Muhammad Akbar Afiansa Alias Akbar Bin Rosali, Terdakwa Redo Suprianto Alias Redo Bin Ruslan, Terdakwa Randi Saputra Alias Randi Bin Rudi, Anak Saksi Juanda Yuda Ellangga Alias Juanda Bin Antoni Gunawan, Anak Saksi Hardian Firdaus Alias Daus Bin M.Yani dan Anak Saksi Jerri Bohlender Alias Jer Alias Erk Alias Rek Bin Hendri yang sedang duduk berkumpul kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa Bobi dengan Korban Yovan dan setelah ribut antara Korban Yovan dan Terdakwa Bobi lalu Korban Yovan dan Terdakwa Bobi berkelahi selanjutnya teman-teman lainnya memukuli Korban Yovan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban Agus mau membantu Korban Yovan yang sedang dikeroyok oleh mereka tetapi Saksi korban Agus terpeleset karena menginjak plastik sehingga Anak Saksi M. Akbar, Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Kevin dan Terdakwa mengejar Saksi korban Agus lalu Anak Saksi M. Akbar meninju punggung bagian belakang Saksi korban Agus, Anak Saksi Rendi meninju punggung atas kiri Saksi korban Agus, Anak Saksi Kevin meninju punggung Saksi korban Agus dan Terdakwa menendang kaki Saksi korban Agus kemudian Saksi korban Agus berdiri lalu Terdakwa Bobi mendatangi Saksi korban Agus lalu Terdakwa Bobi memukul Saksi korban Agus dan hendak menusuk Saksi korban Agus namun ditangkis oleh Saksi korban Agus sehingga kena tangan dan terluka kemudian Saksi korban Agus berteriak kepada korban Yovan "*Yovan larilah, mereka membawa senjata*" lalu Anak Saksi M. Akbar meninju punggung Saksi korban Agus, Anak Saksi Kevin menendang bagian pinggang belakang Saksi korban Agus, Anak Saksi Rendi meninju punggung Saksi korban Agus dan Terdakwa meninju betis Saksi korban Agus lalu Saksi korban Agus berdiri dan berlari ke arah tangga Balai Agung lalu Terdakwa Bobi mengejar Saksi korban Agus kemudian Saksi korban Agus Salim terjatuh lalu Terdakwa Bobi menusuk pinggang sebelah kanan bagian belakang Saksi korban Agus lalu Anak Saksi Juanda, Terdakwa Randi, Terdakwa Redo, Terdakwa Bobi, Terdakwa, Anak Saksi Kevin, Anak Saksi M. Akbar dan Anak Saksi Rendi pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Bobi Wijaya Alias Bobi Bin Baksir, Anak Saksi Rendi Wijaya Alias Ndi Bin Badarudin, Anak Saksi Kevin Franggois Alias Kevin Bin Basirul Bakri dan Anak Saksi Muhammad Akbar Afiansa Alias Akbar Bin Rosali, mengakibatkan Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap mengalami luka di bagian tangan, luka tusuk senjata tajam di punggung bagian bawah, luka memar di bagian muka kepala dan badan lebam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 040/01/A.2/RM/I/2021 tertanggal 05 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, punggung dan anggota gerak bawah, kekerasan tajam berupa luka bacok pada tangan kanan dan luka tusuk pada punggung, akibat luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap yang menerangkan bahwa Terdakwa Roy dan Para Anak yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Agus Mulyono Bin Agung Prayitno yang menerangkan bahwa ketika itu Anak Rendy mengakui ia merupakan salah seorang pelaku yang mengeroyok korban yang memakai baju Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap dan keterangan dari Saksi Ahli dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M dengan melihat dari luka-luka yang dialami oleh Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap di bagian tangan, luka tusuk senjata tajam di punggung bagian bawah, luka memar di bagian muka kepala dan badan lebam disesuaikan dengan hasil Visum Et Repertum didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, punggung dan anggota gerak bawah, kekerasan tajam berupa luka bacok pada tangan kanan dan luka tusuk pada punggung, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap menggunakan tenaga lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur *menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya menampar atau memukul dengan tangan, menyepak atau menendang ataupun melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat orang lain menjadi sakit akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu sudah cukup misalnya melempar, mendorong dengan keras dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah menurut R. Susilo antara lain : penyakit atau luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali atau dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di area Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Bobi Wijaya Alias Bobi Bin Baksir, Anak Saksi Rendi Wijaya Alias Ndi Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badarudin, Anak Saksi Kevin Franggois Alias Kevin Bin Basirul Bakri dan Anak Saksi Muhammad Akbar Afiansa Alias Akbar Bin Rosali telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bobi Wijaya Alias Bobi Bin Baksir, Anak Saksi Rendi Wijaya Alias Ndi Bin Badarudin, Anak Saksi Kevin Franggois Alias Kevin Bin Basirul Bakri dan Anak Saksi Muhammad Akbar Afiansa Alias Akbar Bin Rosali, Terdakwa Redo Suprianto Alias Redo Bin Ruslan, Terdakwa Randi Saputra Alias Randi Bin Rudi, Anak Saksi Juanda Yuda Ellangga Alias Juanda Bin Antoni Gunawan, Anak Saksi Hardian Firdaus Alias Daus Bin M.Yani dan Anak Saksi Jerri Bohlender Alias Jer Alias Erk Alias Rek Bin Hendri berkumpul dan minum tuak di Balai Agung Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap dan Korban Yovan Setiandi Alias Yovan yang mencari pulsa karena hujan lalu mereka berhenti di depan Balai Agung Lapangan Setia Negara di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong kemudian Korban Yovan memarkirkan sepeda motor miliknya di depan balai depan tangga lalu Saksi korban Agus dan Korban Yovan masuk ke dalam balai dan menuju ke sudut kanan balai kemudian Saksi korban Agus duduk di atas besi sudut balai kanan sedangkan Korban Yovan menelepon dengan posisi berdiri lalu karena suasana di sekitar balai tersebut bising suara musik sehingga korban Yovan berpindah tempat menelepon ke arah dalam balai tempat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bobi Wijaya Alias Bobi Bin Baksir, Anak Saksi Rendi Wijaya Alias Ndi Bin Badarudin, Anak Saksi Kevin Franggois Alias Kevin Bin Basirul Bakri dan Anak Saksi Muhammad Akbar Afiansa Alias Akbar Bin Rosali, Terdakwa Redo Suprianto Alias Redo Bin Ruslan, Terdakwa Randi Saputra Alias Randi Bin Rudi, Anak Saksi Juanda Yuda Ellangga Alias Juanda Bin Antoni Gunawan, Anak Saksi Hardian Firdaus Alias Daus Bin M.Yani dan Anak Saksi Jerri Bohlender Alias Jer Alias Erk Alias Rek Bin Hendri yang sedang duduk berkumpul kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa Bobi dengan Korban Yovan dan setelah ribut antara Korban Yovan dan Terdakwa Bobi lalu Korban Yovan dan Terdakwa Bobi berkelahi selanjutnya teman-teman lainnya memukuli Korban Yovan;

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp



Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban Agus mau membantu Korban Yovan yang sedang dikeroyok oleh mereka tetapi Saksi korban Agus terpeleset karena menginjak plastik sehingga Anak Saksi M. Akbar, Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Kevin dan Terdakwa mengejar Saksi korban Agus lalu Anak Saksi M. Akbar meninju punggung bagian belakang Saksi korban Agus, Anak Saksi Rendi meninju punggung atas kiri Saksi korban Agus, Anak Saksi Kevin meninju punggung Saksi korban Agus dan Terdakwa menendang kaki Saksi korban Agus kemudian Saksi korban Agus berdiri lalu Terdakwa Bobi mendatangi Saksi korban Agus lalu Terdakwa Bobi memukul Saksi korban Agus dan hendak menusuk Saksi korban Agus namun ditangkis oleh Saksi korban Agus sehingga kena tangan dan terluka kemudian Saksi korban Agus berteriak kepada korban Yovan “Yovan larilah, mereka membawa senjata” lalu Anak Saksi M. Akbar meninju punggung Saksi korban Agus, Anak Saksi Kevin menendang bagian pinggang belakang Saksi korban Agus, Anak Saksi Rendi meninju punggung Saksi korban Agus dan Terdakwa meninju betis Saksi korban Agus lalu Saksi korban Agus berdiri dan berlari ke arah tangga Balai Agung lalu Terdakwa Bobi mengejar Saksi korban Agus kemudian Saksi korban Agus Salim terjatuh lalu Terdakwa Bobi menusuk pinggang sebelah kanan bagian belakang Saksi korban Agus lalu Anak Saksi Juanda, Terdakwa Randi, Terdakwa Redo, Terdakwa Bobi, Terdakwa, Anak Saksi Kevin, Anak Saksi M. Akbar dan Anak Saksi Rendi pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Bobi Wijaya Alias Bobi Bin Baksir, Anak Saksi Rendi Wijaya Alias Ndi Bin Badarudin, Anak Saksi Kevin Franggois Alias Kevin Bin Basirul Bakri dan Anak Saksi Muhammad Akbar Afiansa Alias Akbar Bin Rosali, mengakibatkan Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap mengalami luka di bagian tangan, luka tusuk senjata tajam di punggung bagian bawah, luka memar di bagian muka kepala dan badan lebam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 040/01/A.2/RM/I/2021 tertanggal 05 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, punggung dan anggota gerak bawah, kekerasan tajam berupa luka bacok pada tangan kanan dan luka tusuk pada punggung, akibat luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap dirawat selama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat beraktifitas setelah kejadian tersebut selama 1 (satu) bulan dan sampai sekarang luka-luka pada tangan dan punggung Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap bagian bawah masih terasa nyeri/ngilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dr. Marlis Tarmizi, Sp. F.M Alias Marlis Bin (Alm) Burhanudin, yang menerangkan bahwa pada Saksi korban Agus ditemukan kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul, luka yang mengancam maut terhadap Saksi korban Agus yaitu luka pada punggung bagian kanan sisi bawah, luka memar pada Saksi korban Agus ada, luka memar karena benda tumpul dimana permukaannya tidak tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap Saksi korban dan terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun dari perspektif korban dimaksud, diketahui bekerja sebagai anggota TNI, yang merupakan salah satu personel dari alat pertahanan negara yang direkrut untuk menjadi bagian dari sistem pertahanan Negara dimaksud. Bahwa perbuatan yang ditimbulkan oleh Terdakwa tersebut

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan salah satu personil TNI tidak dapat bekerja secara maksimal dari akibat luka yang ditimbulkannya, tentu saja membawa kerugian bagi institusi TNI pada khususnya dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim dengan mempedomani asas pembuktian dimana ternyata Terdakwa telah secara terang melakukan pengingkaran serta memunculkan alibi yang bersifat *contrario* dengan keadaan dan akibat perbuatannya, tentunya hal ini bisa menimbulkan preseden hukum yang negative ditengah masyarakat, serta dapat diasumsikan bahwa Terdakwa tidak memiliki keinsyafan atas perbuatan yang telah dilakukannya, jika hal tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak diorientasikan pada sikap balas dendam melainkan sebagai sarana agar Terdakwa lebih berintrospeksi diri serta memberikan pula pembelajaran bagi masyarakat tentang betapa berbahayanya sikap mental yang coba dibangun oleh Para Terdakwa dalam menghadapi proses hukum dimaksud, yang membenturkan antara apa yang diterangkan dengan apa yang menjadi kenyataan. Karenanya pemidanaan yang dijatuhkan dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan Billabong dan 1 (satu) Potong baju kaos oblong warna Hitam merk 3 Second dengan motif bercak-bercak warna merah yang terdapat bercak darah, sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau bermata satu dengan ujung runcing 20 cm (dua puluh centimeter) dengan gagang warna Coklat kekuningan beserta sarung terbuat dari bahan kayu warna Coklat kekuningan yang masih terdapat bercak darah dipangkal



pisau serta gumpalan tanah dibagian gagang dan sarung, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Agus Salim Alias Agus Bin Marwan Harahap mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan insitusi TNI;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAHMAN REMURA Alias ROY Bin AMA JAIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan Billabong;
  - 1 (satu) Potong baju kaos oblong warna Hitam merk 3 Second dengan motif bercak-bercak warna merah yang terdapat bercak darah;Dimusnahkan;

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau bermata satu dengan ujung runcing 20 cm (Dua puluh centimeter) dengan gagang warna coklat kekuningan beserta sarung terbuat dari bahan kayu warna coklat kekuningan yang masih terdapat bercak darah dipangkal pisau serta gumpalan tanah dibagian gagang dan sarung;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, oleh Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Anggraini, S.H., M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Nurdianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Fagansyah Dewa Putra, S.H.

Halaman 69 dari 68 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Crp